Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

K-Media

PERBANDINGAN BUDAYA HUKUM

Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua

Editor:
Dr. Dakir, M.A.

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

PERBANDINGAN BUDAYA HUKUM

(Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua)

Editor:
Dr. Dakir, M.A.

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin)

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2022

PERBANDINGAN BUDAYA HUKUM (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua)

xiv + 128 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-316-713-0

Penulis : Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang
Editor : Dakir
Tata Letak : Nur Huda A.
Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Januari 2022

Copyright © 2022 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **"PERBANDINGAN BUDAYA HUKUM (Perdamaian Adat *Badamai* di Kalimantan Selatan dan *Barapen* di Papua)"**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Perdamaian adat, baik *adat badamai* dan *barapen* merupakan suatu kajian budaya hukum *(legal culture)* yang mengakar kuat pada kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua. Budaya hukum tersebut tentunya menjadi bagian dari hukum yang berlaku dalam hukum Indonesia yang menjadi budaya hukum mengedepankan perdamaian secara kekeluargaan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Budaya hukum perdamaian adat, baik *adat badamai* dan *barapen* merupakan kajian perbandingan hukum yang relevan diteliti. Tentunya budaya hukum perdamaian adat pada masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Papua memiliki perbedaan namun juga tentunya memiliki persamaan yang dijadikan sebagai sumber hukum nasional.

Buku ini merupakan hasil penelitian yuridis-empiris yang menggabungkan data atau unsur empiris dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku kemudian dipadukan dengan unsur norma hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan, budaya, perundang-undangan, dan konseptual. Analisis data dan bahan hukum dengan cara memadukan data, bahan hukum, dan sumber hukum yang ada secara kualitatif dengan mengelaborasi teori dan pendekatan untuk memperoleh gambaran mengenai isu hukum.

Budaya hukum perdamaian adat di Kalimantan Selatan yaitu dengan adat *badamai* sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat banjar yang masih fungsional dan merefleksikan pengaruh ajaran Islam yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835. Sedangkan *barapen* di Papua juga sebagai nilai dan bentuk tradisi dalam ritual melengkapi prosesi perdamaian adat dengan aktivitas bakar batu secara gotong royong dan makan bersama menjadikan para pihak yang bertikai berbaur menjadi satu sebagai rasa persaudaraan tidak ada lagi permusuhan dan pertikaian tapi menjadi bersaudara *(katong basudara)* yang masih dilakukan sampai saat ini. Bentuk perdamaian adat dalam adat *badamai* dan *barapen* yaitu dengan mediasi dengan melibatkan tokoh sentral yang berpengaruh baik *tetuha kampung*, maupun kepala suku atau kepala adat. Mekanisme perdamaian adat dalam adat *badamai* dan *barapen* dilakukan dengan adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat *badamai* maupun dalam *barapen*. Perbedaan budaya hukum perdamaian adat dalam adat *badamai* dan *barapen* terlihat dari proses mekanis seperti dalam adat *badamai* dilakukan perdamaian dengan tidak melihat kepada benar dan salah tetapi dorongan moral yang secara suka rela mengakhiri suatu sengketa dengan *baangkat dingsanak* atau para pihak menjadi kerabat/keluarga angkat. Sedangkan dalam *barapen* atau bakar batu, perdamaian adat Papua mengedepankan ritual kebersamaan yang dilakukan 2-3 hari dengan gotong royong dan makan bersama dalam rangka meleburkan suasana para pihak yang bersengketa menjadi satu ikatan kebersamaan dan kembali secara berdampingan dapat berbaur hidup rukun dan damai. Sedangkan persamaan budaya hukumnya yaitu adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat *badamai* maupun dalam *barapen* yang secara konstitusional mendapat pengakuan dan penghormatan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya, penulis mengharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, Januari 2022
Penulis,

Dr. IBNU ELMI A. S. PELU, S.H., M.H.
JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, M.H.
Guru Besar Ilmu Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Secara sosiologis minimal terdapat dua model penyelesaian sengketa, yang pertama mediasi moder atau dan tradisional mediasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Nadja Alexander:

> *"Mediation is a process which is bath new in terms of it is emergence in the legal arena and old in terms of its timeless universality. For this reason there is a need at the very outset of this chapter to distinguish modern mediation from traditional forms of dispuste resolution and other settlement forms as justices of the peace, judges de paix, schiedsleute, concilation courts and the settlement function of civil law judges. Modern mediation refers to a movement that garthered momentum in 1970s in the US, in the 1980s in Australia and the UK, and in the 1990s in much of civil law urope and South Africa."* (Alexander, 2006:1)

Modern Mediation adalah tidak lain dari apa yang sekarang populer dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang cukup banyak mendapat perhatian di berbagai negara. ADR menurut Jacqueline M. Nolan Haley adalah sebuah "*umbrella term*", untuk menyebutkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Sementara itu Menurut Kusno : Mediasi yang berakar pada budaya lokal lebih tepat bila disebut *Traditional Mediation* yang menjadi topik bahasan ini. Mediasi yang sekarang banyak dibahas orang sebagai salah satu bentuk ADR, yang disebut sebagai *Modern Mediation*. Namun, antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, karena ia berakar pada prinsip yang sama, yang oleh penulis Jepang Yoshiro Kusano disebut sebagai "*The Basic Principles of Compromise*" (Kusano, 2003: 1).

Menurut hasil penelitian bahwa di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan

daripada individualisme. Oleh karenanya mengapa tipe manajemen yang menonjolkan konsensus dengan hasil win-win solution lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi, yang menghasilkan win-lose solution. Karena menurut Jack Ethridge[1] *"Litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other's employed combatant".* Di sisi lain, Thomas E. Carbonneau[2], menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur ligitasi adalah *"dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth."* (Thomas E. Carbonneau, 1989: 8)

Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali, (Daniel S. Lev , 1990 : 158), Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya, dan masyarakat Toraja (Daniel S. Lev , 1990 : 158).

Durkheim mencoba membuat perbedaan antara dua tipe masyarakat. *Pertama*, masyarakat sederhana yang bercirikan '*solidaritas mekanis*', yang berorientasi pada kesamaan, keserupaan dan konsensus. Hal ini disebabkan karena individu-individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama, sehingga cara bertindak, berpikir dan merasa di antara mereka sama pula. Dalam komunitas ini, perilaku menyimpang akan mereka rasakan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok sebagai keseluruhan. Hal ini disebabkan karena mereka hanya memahami dan mengenal diri mereka berkat cara-cara bertindak, berpikir dan merasa yang sama di antara mereka. *Kedua*, adalah masyarakat *madani* yang bercirikan *'solidaritas organis'*, yang didasarkan pada spesialisasi, perbedaan-perbedaan dan saling ketergantungan. Masyarakat ini terbentuk sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial, melalui spesialisasi fungsional dan

diferensiasi struktural yang diakibatkan oleh pembagian kerja social (Durkheim, 1976: 75).

Pada umumnya kelompok masyarakat yang bercirikan *solidaritas mekanis*, yang di dalamnya hubungan tatap muka lebih menonjol, mereka cenderung menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan (*rekonsiliasi*) dan perdamaian (*mediasi*). Sebaliknya, dalam masyarakat yang bercirikan *solidaritas organis*, di mana hubungan antar individu dengan individu lainnya tidak terlalu akrab, maka keputusan pihak ketiga dengan status resmi yang dilaksanakan oleh kekuasaan negara seringkali lebih disukai.

Menurut kajian Daniel S Lev, bahwa masyarkat Timur seperti Cina, Korea, termasuk di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini masyarakatnya lebih suka menggunakan penyelesaian sengketa secara personal, dan amat menghindari penyelesaian secara formal procedural Typologi masyarakat seperti ini lebih tepat dikatakan sebagai masyarakat yang masih menggunakan solidarias mekanis.

Buku yang ditulis oleh Ibnu Elmi A.S. Pelu dan Jefry Tarantang dengan judul Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua) sangat burguna untuk dibaca dan ditelaah mengingat dalam uraiannya telah menggambarkan, bahwa terdapat aspek persamaan dalam penyelesaian sengketa, bahwa antara kedua budaya hukum tersebut lebih menyukai personal law atau pendekatan secara kekeluargaan, karena lebih lebih bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan. Kalaun dimasyarakat Banjar sengketa itu ditandai dengan upacara batapung tawar, baangkat dangsanak dan baangkat kuitan (bapak angkat) sedangkan di Papua dengan ditandai bakar batu.

Disamping persamaan tentu terdapat aspek perbedaan, namuberi aprn aspek perbedaan tentu tergantung dari tradisi atau budaya hukum setempat. Akan tetapi perlu ditelusuri kemungkinan adanya asimilasi, percampuran, ataupun pengaruh budaya hukum antara kedua tradisi/budaya hukum tersebut mengingat dilihat dari aspek sejarah di dua daerah tersebut masyarakat Banjar dan Papua dulunya sebelum masa kolonial dipengaruhi hukum Islam melalui kerajaan Islam

Banjar dan kerajaan Islam Tidore yang pengaruh kekuasaannya di sekitar Maluku dan Papua.

Saya sangat senang menyambut kehadiran buku tersebut dan sangat urgen untuk dikaji oleh pemerhati dan peminat studi hukum, baik dosen maupun mahasiswa, peneliti dalam upaya pengembangan studi antropologi hukum dan sosiologi hukum yang tentunya masih terbatas.

Selamat atas terbitnya buku tersebut untuk para penulis saya memberikan apresiasi atas terbitnya buku tersebut, semoga membawa barakah amin.

Banjarmasin, Januari 2022

Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, M.H.

PENGANTAR EDITOR

Buku **"PERBANDINGAN BUDAYA HUKUM (Perdamaian Adat *Badamai* di Kalimantan Selatan dan *Barapen* di Papua)"** ini mengulas perdamaian adat yang tentunya merupakan skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mengedepankan aspek moral dengan menempuh jalan musyawarah untuk tujuan memberikan keadilan yang berimbang *(win-win solution)* tidak mencari pihak yang mana yang salah atau yang benar. Inilah yang menjadi keunggulan perdamaian adat di banding dengan jalur litigasi di pengadilan yang memposisikan pihak yang bersengketa sebagai lawan atau musuh sehingga keadilan akan tidak berimbang *(win-lose)* ada pihak yang kalah dan pihak yang menang, waktu yang panjang dan melelahkan baik secara fisik maupun secara psikologis. Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan bisa saja ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui non litigasi di luar pengadilan seperti melalui adat tidak menemukan jalan keluar maka ditempuh jalan terakhir *(ultimum remedium)* di pengadilan yang bersifat formal dan mengikat secara yuridis.

Keunikan perdamaian adat dibanding pengadilan tentunya jelas putusan hasil perdamaian adat diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan putusan pengadilan dapat ditempuh upaya hukum yang artinya para pihak tidak menerima sukarela karena dirasa tidak adil. Perdamaian adat tentunya juga memiliki kelemahan secara yuridis karena putusan hasil adat tidak mengikat secara yuridis, namun secara filosofis mengikat secara moral bagi para pihak. Jika dicermati tentunya dalam penyelesaian sengketa harus memenuhi nilai dasar hukum tentunya tidak saja mengedepankan aspek yuridis kepastian hukum saja tetapi juga aspek filosofis rasa keadilan, dan aspek sosiologis yaitu kemanfaatan bagi para pihak. Tentunya buku ini sangat menarik untuk dibaca para

penstudi dan pegiat mengenai perbandingan budaya hukum perdamaian adat.

Palangka Raya, Januari 2022
Editor,

Dr. DAKIR, MA

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PENGANTAR EDITOR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I
PERDAMAIAN ADAT DALAM OPTIK KONSEP DAN TEORI **1**
A. Eksistensi Perdamaian Adat 1
B. Kilas Kajian Perdamaian Adat 5
C. Perdamaian Adat dalam Pluralisme Hukum 8
D. Perdamaian Adat dalam Budaya Hukum 9
E. Perdamaian Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 10
F. Keadilan dalam Perdamaian Adat 11
G. Filosofi Perdamaian dalam Adat 13
H. Hukum Adat Sebagai Pembentuk Budaya Hukum 14

BAB II
GAMBARAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN DI PAPUA **16**
A. Kalimantan Selatan 16
B. Papua 26

BAB III
BUDAYA HUKUM PERDAMAIAN ADAT DI KALIMANTAN SELATAN DAN DI PAPUA **45**
A. Adat *Badamai* 45
B. *Barapen* 57

BAB IV

BENTUK PERDAMAIAN ADAT DALAM ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA 64
A. Perspektif Budaya Hukum..... 64
B. Perspektif Alternatif Penyelesaian Sengketa 69

BAB V

MEKANISME PERDAMAIAN ADAT DALAM ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA 74
A. Perspektif Pluralisme Hukum..... 74
B. Perspektif Keadilan 79

BAB VI

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN BUDAYA HUKUM PERDAMAIAN ADAT MELALUI ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA..... 86
A. Urgensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa 86
B. Fase Deskriptif 88
C. Fase Identifikasi 91
D. Fase Penjelasan Mengkaji Kemiripan 94

BAB VII

PENUTUP..... 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112
BIODATA PENULIS 118

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

PERDAMAIAN ADAT DALAM OPTIK KONSEP DAN TEORI

A. Eksistensi Perdamaian Adat

Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku. Setiap budaya dan suku memiliki keunikan tersendiri. Begitu pula dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam setiap suku dan budaya memiliki tradisi atau adat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi dan terpelihara. Keunikan pada setiap masyarakat tentunya sangat menarik, bahkan dalam masyarakat itu sendiri saat terjadi sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah yang mencerminkan semangat jiwa Pancasila yang mengkristalisasi berasal dari budaya bangsa dengan nilai-nilai luhur yang dinjunjung tinggi sampai sekarang, baik nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan.[3] Jiwa dan semangat dalam menyelesaikan sengketa adalah perdamaian yang didasarkan pada adat atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, sehingga dikenal dengan istilah perdamaian adat. Keunikan semacam ini merupakan khazanah yang kaya akan nilai kultural yang dimiliki oleh suku dan budaya di Indonesia.

Perdamaian adat tentunya merupakan skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mengedepankan aspek moral dengan menempuh jalan musyawarah untuk tujuan memberikan keadilan yang berimbang *(win-win solution)* tidak mencari pihak yang mana yang salah atau yang benar. Inilah yang menjadi keunggulan perdamaian

[3]Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14. No. 2, Desember 2018, h. *123*.

adat di banding dengan jalur litigasi di pengadilan yang memposisikan pihak yang bersengketa sebagai lawan atau musuh sehingga keadilan akan tidak berimbang *(win-lose)* ada pihak yang kalah dan pihak yang menang, waktu yang panjang dan melelahkan baik secara fisik maupun secara psikologis. Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan bisa saja ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui non litigasi di luar pengadilan seperti melalui adat tidak menemukan jalan keluar maka ditempuh jalan terakhir *(ultimum remedium)* di pengadilan yang bersifat formal dan mengikat secara yuridis.[4]

Keunikan perdamaian adat dibanding pengadilan tentunya jelas putusan hasil perdamaian adat diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan putusan pengadilan dapat ditempuh upaya hukum yang artinya para pihak tidak menerima sukarela karena dirasa tidak adil. Perdamaian adat tentunya juga memiliki kelemahan secara yuridis karena putusan hasil adat tidak mengikat secara yuridis, namun secara filosofis mengikat secara moral bagi para pihak. Jika dicermati tentunya dalam penyelesaian sengketa harus memenuhi nilai dasar hukum[5] tentunya tidak saja mengedepankan aspek yuridis kepastian hukum saja tetapi juga aspek filosofis rasa keadilan, dan aspek sosiologis yaitu kemanfaatan bagi para pihak.

Perdamaian tentunya merupakan jalan yang mulia dengan menjunjung tinggi moralitas para pihak yang sengketa. Penyelesaian sengketa secara adat lebih fleksibel dan elastis dibandingkan melalui pengadilan resmi. Maka tentu saja perdamaian adat yang sifatnya kekeluargaan dengan musyawarah yang mengedepan nilai-nilai kehidupan masyarakat digunakan dalam tahapan awal penyelesaian sengketa, bahkan ada sengketa hukum yang tidak mampu diselesaikan

[4]Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif,* ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 75.

[5]Gustav Radbruch menyebutkan di dalam hukum terdapat nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h. 19-20.

secara litigasi namun harus diselesaikan dahulu secara adat[6] dengan mengedepankan nilai-nilai budaya hukum,[7] seperti *adat badamai* di Kalimantan Selatan dengan *baangkat dingsanak* atau menjadi keluarga angkat bagi pihak yang bersengketa. Selain itu juga ada tradisi bakar batu atau *barapen* untuk perdamaian perang antar suku di Papua dengan makan bersama yang mendemonstrasikan perwujudan nilai-nilai agama (etika, dan moral) dalam perdamaian.[8]

Perdamaian adat di Kalimantan Selatan yaitu *adat badamai* merupakan cara menyelesaikan sengketa dengan musyawarah[9] dengan menghilangkan perasaan dendam dengan cara damai *(babaikan, baparbaik, bapatut atau mamatut, baakuran)*,[10] bahkan para pihak menjadi keluarga angkat *(baangkat dingsanak).* Begitu juga dengan perdamaian adat di Papua dengan cara *barapen* merupakan cara menyelesaikan sengketa pada masyarakat adat Papua dengan acara bakar batu yaitu masak dan makan bersama oleh para pihak yang bersengketa secara kekeluargaan. Keunikan perdamaian adat, baik *adat badamai* dan *barapen* tentunya tidak serta merta ada pada masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua, namun terjadi melalui kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi tradisi yang kemudian menjadi adat bagi masyarakat diyakini dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat.

Nilai-nilai adat *badamai* danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan

---

[6]Perdamaian adat di Sampit Kalimantan Tengah (Kerusuhan suku Madura dan Dayak tahun 2001). Lihat Yulianus Payzon Aituru, *Penyelesaian Konflik Antar Suku dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah,* Jurnal Legal Pluralism, Vol. 9, No. 2, Juli 2019, h. 105.

[7]Junaedi, *The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia,* Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019, h. 11.

[8]Abu Muslim, *The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land*, Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, Vol. 8, No. 1 (2019), h. 141-142.

[9]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 121-122.

[10]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang,* Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 16-18.

pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat *badamai* fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat *badamai* masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan adat *badamai* tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis. Ke depan posisi adat badamai cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mengupayakan pelestarikan nilai-nilai adat badamai sebagai hukum yang hidup pada masyarakat.[11] Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengkaji perbandingan budaya hukum adat *badamai* tersebut dengan budaya hukum *barapen* di Papua yang juga menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara adat atau alternatif solusi yang memiliki pola yang sama dengan solidaritas mekanis untuk mencapai perdamaian yang dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua yang juga tentunya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

Perdamaian adat, baik *adat badamai* dan *barapen* merupakan suatu kajian budaya hukum *(legal culture)* yang mengakar kuat pada kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua. Budaya hukum tersebut tentunya menjadi bagian dari hukum yang berlaku dalam hukum Indonesia yang menjadi budaya hukum mengedepankan perdamaian secara kekeluargaan dengan rasa keadilan yang hidup di

[11]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 34.

masyarakat.[12] Budaya hukum perdamaian adat, baik *adat badamai* dan *barapen* merupakan kajian perbandingan hukum menarik. Tentunya budaya hukum perdamaian adat pada masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Papua memiliki perbedaan namun juga tentunya memiliki persamaan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional.

B. Kilas Kajian Perdamaian Adat

Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, menunjukkan bahwa pola penyelesaian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Banjar dirasa telah menampung rasa keadilan, dan mereka menganggap penyelesaian badamai dianggap dapat memuaskan semua pihak *(win-win solution)* sehingga dapat menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban. Mereka menganggap, dengan adat *badamai* persoalan dapat diselesaikan.[13]

Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi Pascasarajana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2007, menunjukan bahwa keberadaan *adat bedamai* sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Banjar masih melembaga, setidak-tidaknya dapat dilacak dari kemauan masyarakat dan pemerintah di beberapa daerah kabupaten kota yang berkeinginan untuk mewujudkan kembali suasana kehidupan sebagaimana yang pernah terjadi di masa kesultanan. Penggunaan *adat badamai* dalam aspek keperdataan ternyata terlah menjadi pilihan masyarakat. Hal ini berkesesuaian

[12]Budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan empiris yang merupakan refleksi dari nilai-nilai dan tujuan pada masyarakat hukum. Lihat Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, h. 177.

[13]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 121-122.

dengan model penyelesaian seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[14]

Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, menunjukkan bahwa ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi *adat badamai* masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan *adat badamai* tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis. Ke depan posisi *adat badamai* cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mungupayakan pelestarikan nilai-nilai *adat badamai* sebagai hukum yang hidup pada masyarakat.[15]

Abu Muslim, The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, Vol. 8, No. 1 (2019) menujukkan bahwa bakar batu dulunya adalah kearifan kuliner masyarakat di tanah papua, berubah menjadi salah satu pelarut untuk balas dendam dan luka untuk orang-orang yang sebelumnya bertengkar satu sama lain. Bakar Batu juga berfungsi sebagai media penyalur berkah dari Yang Maha tinggi kepada masyarakat, melalui tangan praktisi tradisi. Toleransi, gotong royong dan saling menghormati juga tercermin dari nilai-nilai luhur yang ada terinspirasi dari proses penerapan tradisi Bakar Batu di kalangan masyarakat Papua. Bakar Batu sekarang

[14]Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi Pascasarajana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2007, h. 311-313.

[15]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 34.

menjadi media pemersatu antara masyarakat adat Papua dan masyarakat yang tinggal di dalamnya Papua, dan pendatang. Semuanya bisa berpartisipasi secara aktif setiap proses tradisional, sehingga terlihat internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Bakar Batu yaitu dipahami tidak hanya oleh masyarakat pendukung / adat orang, tetapi juga oleh orang-orang di luar komunitas (migran, pelancong, turis, dan lain-lain. Semua aspek tersebut menunjukkan bahwa tradisi Bakar Batu dalam konteks religi dapat dikaitkan dengan kepercayaan, pemujaan terhadap pencipta, dan upacara keagamaan. Kedalaman dan kebijaksanaan luhur dari semua proses penerapan proses bakar batu mendemonstrasikan perwujudan nilai-nilai agama (etika, dan moral) yang berpotensi untuk direalisasikan Bersama aspirasi menuju tanah damai di Papua.[16]

Susanto T. Handoko, *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Mengembangkan Perdamaian di Papua,* MASA: Journal of History Vol. 1, No. 2, Desember 2019, bahwa Papua sebenarnya memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa. Kekayaan yang memberikan nilai budaya kepada tatanan hidup dan relasi sosial. Modal sosial ini bila dibangun, dirawat, dikembangkan, dan diimplementasikan dapat menjadi wahana peredam dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Keberagaman di Papua baik suku bangsa, ras, agama, budaya, dan lainnya tentunya diharapkan menjadi sisi positif dalam menggerakkan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh penduduk yang tinggal di Tanah Papua. Namun demikian pemberdayaan penduduk lokal dalam segala aspek kehidupan adalah hal yang paling urgen. Sehingga terjalin relasi dinamis dan sinergis antara *etnic* nasionalisme dengan *state* nasionalisme dan melahirkan serta menumbuhkembangkan *civic* nasionalisme.[17]

---

[16]Abu Muslim, *The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land*, Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, Vol. 8, No. 1 (2019), h. 141-142.

[17]Susanto T. Handoko, *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Mengembangkan Perdamaian di Papua,* MASA: Journal of History Vol. 1, No. 2, Desember 2019, h. 111.

C. Perdamaian Adat dalam Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menjadi suatu teori yang mampu untuk menyoroti dua sistem hukum atau lebih dalam entitas masyarakat. Pluralism hukum mampu menyoroti realitas masyarakat dalam suatu budaya hukum, baik dari hukum alam, hukum positif, dan sosiolegal. Pluralisme hukum merupakan teori yang menggagas bahwa sistem hukum dapat saling berdamping dalam kehidupan masyarakat. Misalnya hukum adat meskipun tidak mengikat secara hukum negara namun diakui dan ditaati oleh masyarakat. Begitu juga konteksnya pluralism hukum mengenal dan mengakui kemajemukan dalam memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya pluralisme hukum memberikan ruang antara satu sistem dan sistem hukum lainnya saling berdampingan. Hukum tidak saja berdiri sendiri namun juga saling berhubungan satu sama lain. Pluralism hukum memberikan pemahaman hukum yang inovatif dalam menemukan hukum yang hidup yang hidup dan berkembang di masyarakat. Untuk menganalisis perdamaian adat tentunya teori pluralism hukum sangat relevan digunakan dalam melihat kehidupan masyarakat termasuk pula dalam penelitian ini.

Pluralisme hukum merupakan situasi terdapat dua atau lebih sistem hukum dalam kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Pengertian pluralisme hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan di berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya.[18] Contohnya hukum adat tidak mendapatkan legitimasi yuridis dari negara, namun hidup dan dialksanakan secara turun temurun pada masyarakat adat.[19]

Pluralisme hukum menggagas pemahaman hukum dengan mempertimbangkan tiga elemen, yaitu *natural law (ethic/moral/ religion)*, *positive law, dan socio-legal.* Terdapat interaksi yang di

[18]Erman Radjagukguk, *Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum* yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2006, sumber https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui/ 16 Februari 2021.

[19]Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (2016), h. 48.

antara tiga elemen tersebut. Pluralisme hukum memposisikan pemahaman hukum yang komprehensif dan holistik, untuk mencapai keadilan substantif. Menurut Suteki, pluralisme hukum menajdi pendekatan baru untuk inovasi hukum melalui *the non enforcement of law* agar hukum dapat melampaui *(rule breaking)* ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law.* Sistem hukum Indonesia memiliki 4 (empat) sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum agama (Islam), *civil law system dan common law system*. Hukum adat yang ada di Indonesia merupakan hukum yang lahir dari perkembangan masyarakat Indonesia *(living law)* yang berlaku sebagai *law society.* Sedangkan nilai-nilai yang terdapat pada hukum agama dikenal sebagai *natural law.*[20]

D. Perdamaian Adat dalam Budaya Hukum

Budaya hukum menjadi salah satu teori hukum yang mencermati aspek budaya dalam suatu realitas masyarakat hukum adat, baik kesadaran dan ketaatan terhadap hukum menjadi suatu produk budaya. Nilai-nilai budaya menjadi tolak ukur dalam berlakunya suatu ketentuan hukum. Budaya hukum dijadikan sebagai ukuran berlakunya suatu nilai-nilai di masyarakat yang dilaksanakan secara sadar menjadi produk hukum. Budaya hukum di masyarakat dilaksanakan dan diyakini secara sadar dan menjadi nilai yang dapat menjadi kebiasaan pada masyarakat. Nilai-nilai budaya dalam hukum menjadi paradigma atau sudut pandang dalam memahami hukum dari hasil kebudayaan manusia sebagai makhluk sosial. Kepatuhan hukum dalam masyarakat sejatinya berasal dari budaya yang mampu menjadi pedoman hidup masyarakat. Tentunya budaya hukum mampu memotret fenomena yang berkembang dalam masyarakat hukum itu sendiri, termasuk dalam penelitian ini.

Budaya hukum tidak sekedar alat untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan sebuah kebiasaan, obyek

[20]Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, (2016), h. 369-370.

pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal subtance* dan *legal structure*, *legal culture* atau budaya hukum juga dapat menjadi tolak ukur berlakunya hukum secara efektif atau tidak. Hukum terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh masyarakat. Mencermati budaya hukum dapat dibagi menjadi: *internal legal culture* yaitu budaya hukum yang dimiliki aparatur penegak hukum (struktur hukum) dan *eksternal legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat pada umumnya.[21]

E. Perdamaian Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrasi. Arbitrasi berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah. ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui adversarial (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Mengingat kepentingan masyarakat yang demikian itu untuk memperoleh keadilan dalam waktu yang cepat dengan biaya yang murah, mereka sering mencari bentuk-bentuk lain selain dari cara

[21]Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia,* Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) 2016, h. 51.

yang diadili melalui cara adversarial baik melalui badan peradilan maupun arbitrase. Karena kalau melalui badan peradilan atau arbitrase solusinya itu satu menang satu kalah *(win/lose).* Kondisi semacam ini mendorong berbagai kalangan mencoba untuk mencari alternatif solusi dari berbagai sengketa tersebut.[22]

Penyelesaian sengketa cara untuk menormalkan hubungan para pihak yang bersengketa menjadi keadaan seperti semula. Cara tersebut bagi para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahi, mengakhiri, atau memutuskan, mengatur, mendamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu kembali menjadi baik.[23] Proses penyelesaian sengketa dapat secara litigasi di pengadilan sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Sejatinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Penyelesaian sengketa yakni non litigasi di luar pengadilan sifatnya tertutup untuk umum *(close door session)* dan menjaga kerahasiaan para pihak *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menciptakan *win-win solution*.[24]

F. Keadilan dalam Perdamaian Adat

Keadilan menjadi wacana yang selalu hadir dalam setiap kajian hukum. Keadilan merupakan jaminan nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar hukum yang tertinggi selain kemanfaatan dan kepastian, keadilan menduduki tempat tertinggi. Secara filosofis keadilan memberikan rasa dan ruh dalam hukum. Menguji kualitas hukum

[22]Meylan M. Maramis, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution,* Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XXI, No. 4, April-juni 2013, h. 77.

[23]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 1294.

[24]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 9.

tentunya harus dinilai dengan keadilan yang mampu memenuhi kepuasan pencari keadilan. Keadilan dapat dimaknai sebagai keadilan substantif dan keadilan distributif. Keadilan pada tempatnya atau keadilan sesuai porsinya seperti keserasian dan keseimbangan. Tentunya keadilan menjadi muatan penting dalam menjaga perkembangan hukum di masyarakat. keadilan menjadi sarana menemukan hukum yang proporsional dan seimbang dalam realitas masyakarat, termasuk pula dalam setiap keputusan hukum, produk hukum, dan cara berhukum masyarakat. teori keadilan merupakan teori hukum yang relevan digunakan dalam menemukan norma dan azas hukum dalam penelitian ini.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan.[25] Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut *justice*, bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*. Adil dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Adil memiliki pengertian diantaranya: tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[26] Terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan "dalil neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban". *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.[27]

[25]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, h. 323.

[26]Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 25.

[27]A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 176.

G. Filosofi Perdamaian dalam Adat

Perdamaian adalah kesepakatan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam mengakhiri suatu sengketa atau permusuhan. Perdamaian tentunya merupakan sikap yang mulia dilandasi oleh moral yang mengedepankan ketentraman dalam suatu sengketa. Perdamaian dilakukan untuk mencapai hubungan baik yang normal dengan upaya yang sungguh-sungguh oleh para pihak. Tentunya perdamaian menjadi langkah terbaik dalam mengakhiri sengketa. Tidak hanya itu, perdamaian mampu meredam rasa benci dan rasa dendam yang dirasakan oleh pihak yang bersengketa. Kedamaian hanya dapat dirasakan dengan upaya perdamaian yang secara rela dan ikhlas saling mengakhiri sengketa. Perdamaian dapat ditempuh melalui negosiasi dan mediasi, begitu juga perdamaian adat menggunakan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.

Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.[28] Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace, tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms.* Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully.*[29] Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata vergelijk dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.[30]

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

---

[28]W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 259.

[29]John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994, h. 129.

[30]Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, h. 616.

mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuanperdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikanya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari.

H. Hukum Adat Sebagai Pembentuk Budaya Hukum

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat yang berlangsung secara terus menerus dan diyakini, serta dipelihara oleh masyarakat adat. Hukum adat memiliki sanksi yang ditaati dan dipatuhi masyarakat adat. hukum adat bercorak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak tertulis, dan berdasarkan musyawarah mufakat. Hukum adat berdasarkan kebiasaan dari fenomena masyarakat dalam keteraturan. Hukum adat menjadi jiwa bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila. Hukum adat menghormati kebiasaan turun temurun yang diyakini sebagai warisan leluhur dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat. Berlakunya hukum adat sesuai lokalitas wilayah sehingga dikenal sebagai wilayah hukum adat. Secara yuridis hukum adat tidak mengikat namun mengikat secara moral bagi masyarakat adat, jika dilanggar akan mendapat sanksi adat maupun sanksi sosiologis dari masyarakat adat. Keberlakuan hukum adat tentunya berdasarkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat adat itu sendiri, termasuk dalam perdamaian adat mengikat bagi masyarakat adat.

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab *"hukum"* dan *"adah". "Hukum"* artinya "suruhan" atau "ketentuan", sedangkan *"adah"* atau *"adat"* artinya "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat

yang selalu terjadi. Hukum adat adalah hukum kebiasaan. Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum *Makuta Alam* istilah hukum ada sudah dipakai. Kemudian istilah hukum adat dicatat oleh Snouck Hurgronje Ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda *"adatrecht"* untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang mempunyai sanksi hukum. Sejak waktu itu maka istilah *"adatrecht"* yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat menjadi terkenal, terutama sejak ia dimasak oleh van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan adat.[31]

Adapun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian "Adat", aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; *menurut-daerah ini laki-lakilah yang berhak sebagai ahli waris;* kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; *demikianlah-nya apabila ia marah;* wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkait menjadi satu sistem;-*bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,* pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengikat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan lainnya); -*diisi, lembaga dituang,* melakukan sesuatu menurut adat kebiasaan; -*sepanjang jalan, cupak sepanjang betung,* segala sesuatu ada tata caranya.[32] Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi. kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.[33]

---

[31]Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, h. 8-9.

[32]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 5-6.

[33]Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, h. 9-10.

BAB II

GAMBARAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN DI PAPUA

A. Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah paling kecil di Pulau Kalimantan dan secara struktur astronomi terletak pada titik koordinat 114°01'33" Bujur Timur 116°033'28" Bujur Timur 10°21'49" Lintang Selatan - 10°10'14" Lintang Selatan Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara Administrasi berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sebelah Timur : Selat Makasar.
3. Sebelah Selatan : Laut Jawa.
4. Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur.[34]

Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibukota yakni Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasinya, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada

[34]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021*, h. II-1.

tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.[35]

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.280,39 km2 yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 152 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan dengan rincian sebagaimana di Tabel 2.1. Seiring perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan, saat ini secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibukota yakni Kota Banjarmasin.[36]

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan[37]

Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Tanah Laut	3.729,30	11	130	5
Kotabaru	9.422,73	21	198	4
Banjar	4.710,97	19	277	13
Barito Kuala	2.376,22	17	195	6
Tapin	2.174,95	12	126	9
Hulu Sungai Selatan	1.804,94	11	144	4
Hulu Sungai Tengah	1.472,00	11	161	8
Hulu Sungai Utara	951,25	10	214	5
Tabalong	3.599,95	12	122	9
Tanah Bumbu	5.066,96	10	144	5
Balangan	1.819,75	8	155	2
Banjarmasin	72,67	5	0	52
Banjarbaru	328,83	5	0	20
Kalimantan Selatan	**37.530,52**	**152**	**1.866**	**142**

[35]*Ibid*., h. II-1.
[36]*Ibid*., h. II-2.
[37]*Ibid*., h. II-2.

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98 % dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Kalimantan Selatan. [38]

Topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai dengan kemiringan lahan 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungaisungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.[39]

Bentang alam pegunungan di daratan Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 m dpl), membentang dengan arah barat daya-timur laut mulai Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara. Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 m dpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan ini penyebarannya terutama terdapat di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di sebelah timur (Dataran Pagatan-Batulicin). Dua dataran ini seakan-akan dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus yang terletak di antara dua dataran tersebut. Sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang

[38] *Ibid.*, h. II-2.
[39] *Ibid.*, h. II-3.

mengalir di dua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus tersebut. Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1: 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura). Wilayah Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan terbagi dalam 13 wilayah Daerah, Luas DAS Barito adalah ± 3.633.578,68 ha yang mencakup beberapa Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 3.753.052 ha.[40]

Curah hujan tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan (pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru), terjadi pada bulan November dengan jumlah intensitas curah hujan 430 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah intensitas curah hujan 80,5 mm dan temperatur udara sekitar 24,0oC hingga 33,9oC. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.[41]

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang relatif cepat, yaitu pada tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, sementara pada

[40]*Ibid*., h. II-4-5.
[41]*Ibid*., h. II-17-18.

tahun 2014 berjumlah 3.922.790 jiwa. Peningkatan selama kurun waktu 6 tahun mencapai 518.998 jiwa atau rata-rata sekitar 63.532 jiwa per tahunnya. Pertambahan penduduk di Kalimantan Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2020 terus meningkat. namun kecepatan pertumbuhan penduduk terus mengalami perlambatan dimana pada tahun 2014 pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan adalah sebesar 1.77 persen terus menurun hingga di tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan menurun menjadi 1.47 persen. Jumlah penduduk pada tahun 2019 tertinggi berada di Kota Banjarmasin. yaitu 715.703 jiwa. dan terendah di Kabupaten Balangan yaitu 133.274 jiwa. Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2020 mencapai 4.303.979 Jiwa. Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.644.54/km2 dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 35.73 jiwa/km2.[42]

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin. pada tahun 2019 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan laki-laki berjumlah 2.153.738 jiwa. sedangkan perempuan sebesar 2.090.358 jiwa. Angka tersebut menjadikan sex ratio penduduk mencapai 103.03 yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk berjenis kelamin perempuan. terdapat 102- 103 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi sekitar 4.244 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2019 sebesar 1.47 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kota Banjarbaru (2.79%) dan terendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1.06%). Penduduk Kalimantan Selatan tahun 2019 jika dilihat dari jenis kelamin. hampir berimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 50.75 persen penduduk laki-laki dan 49.25 persen penduduk perempuan.[43]

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah mencapai 3.807.976 jiwa

[42]*Ibid.*, h. II-20.
[43]*Ibid.*, h. II-20-21.

atau 96.89%. Sisanya terbagi antara penduduk beragama Kristen. Hindu dan Budha. Sementara itu terdapat sekitar 10.406 jiwa atau 0.26 % penganut kepercayaan lainnya. Meskipun mayoritas penduduk muslim. kehidupan beragama di Kalimantan Selatan memiliki toleransi dan kerukunan yang tinggi. sehingga tidak ada perselisihan antar agama di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang didiami oleh berbagai etnis dan suku dari pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia pada zaman kerajaan.[44]

Kalimantan Selatan melalui Banjarmasin berkembang sebagai negara merdeka dan kerajaan maritimn utama sampai dengan akhir abad ke-18. Adapun sejarah kerajaan di Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah kerajaan Banjar yang berasal dari tiga orang raja yang pertama diketahui kecuali tradisi rakyat yang menyebutkan mendiang-mendiang tersebut dengan nama Panambahan Batu Habang (Sultan Suriansyah, Raden Samudera), Panambahan Batu Putih (Sultan Rakhmatullah), Panambahan Batu Hirang (Sultan Hidayatullah). Nama-nama ini berasal dari warna batu bata yang menutupi kuburnya.

Daftar Penyebutan Nama Raja-Raja Banjar dari Tahun 1550-1860[45]

No	Nama	Tahun
1	Surianshah, Suria Angsa Samudera Surian Samudera Susiansyah Panembahan Batu Abang Suria Angsa Sunan Batu Abang	1550

[44]*Ibid*., h. II-23.

[45]Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. h. 156-158.

No	Nama	Tahun
2	Rachmat Ollah Rachmat Allah Panembahan Batu Putih Rachmat Tullach Panembahan Bata Putih	1545-1570
3	Hidajat Ollah Hidajat Allah Panembahan Batu Irang	1570-1595
4	Hidajat Tullach Mustakim Billah Panembahan Marhum Mustain Bielah Marhum Panembahan Mustain Allah Marhum Musta Ayinubillah Mura a am	1595-1620
5	Inajat Allah Ratu Agung Ahzal Allah Inajat Tullach Ratu Lama	1620-1637
6	Said Allah Ratu Anom Wahidullah Ratu Anomdullah	1637-1642
7	Rakyat Allah Tahlil Allah Pangeran Ratu Tahlidullah Panembahan Supuh	1642-1660
8	Arm Allah	1660-1661
9	Surianata Pangeran Dipati Anom Raden Kesuma Lelana	1661-1663

No	Nama	Tahun
10	Amr Allah Bagus Kusuma	1663-1679
11	Tahmid Ollah Tahmid Allah Tahmidullah Panembahan Kuning Panembahan Tingie	1680-1700
12	Sultan Kuning Hamidullah	1700-1734
13	Tahmdjidullah	1734-1759
14	Mohamad Alieoeddin Aminullah Mohamad Liaoeddin Amirulati	1759-1761
15	Panembahan Kaharuddin Halilaellah Akamuddin Saidullah Amieroelmoe'mini'en Abdullah Ami Ail Mokminin Abdoelah Susuhunan Nata Alam Sultan Soleiman Saidullah Panembahan Batu Panembahan Ratu Panembahan Anum Pangeran Nata Dilaga Pangeran Wiranata Pangeran Nata Nagara	1761-1801 1762 1772 1787 1797 1797 1798
16	Soleiman Saidullah	1801-1825
17	Adam Alwasikh Billah	1825-1857
18	Tamdjit Ollah	1857-1859

Sumber: Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Sejarah Banjarmasin baru jelas setelah banyak terdapat berita Belanda dari abad ke-17. Bahkan nama Banjarmasin timbul akibat kesalahan Belanda dalam mengucapkan Banjarmasih. Nama asal Banjarmasih masih ditemukan dalam arsip-arsip Belanda seperti:

1. Kontrak 4 September A.1635: Banjermassingk.
2. Kontrak 1664: Pangeran Suryanatain Banzarmasch (Masih).
   Pangeran Ratu op Banjannasch (Masih).
   Pangeran in Banjarmasch (Masih).
3. Kontrak 1733: Coningkrij k Banjermassing.
4. kontrak 1787: 't rijk Banjermassing.
5. Kontrak 1845: Sultan v. Banjermasin dan seterusnya.[46]

Dilihat dari perkembangan Islam di Kalimantan Selatan melalui pendekatan historis, Islam di Kalimantan Selatan didominasi oleh mazhab Syafi'i. Dengan berkembangnya ajaran-ajaran Islam mazhab Syafi'i oleh Syekh Arsyad al Banjari dan anak-anaknya di akhir abad ke-18, di permulaan abad ke-19 dan seterusnya, ajaran ini terus makin berkembang. Cara pengembangan oleh Syekh Arsyad al Banjari ini kemudian diteruskan oleh anak-anaknya dan murid-muridnya. Adapun cara yang dilakukan oleh Syekh Arsyad al Banjari yaitu *pertama,* melalui perkawinan, istri-istri Syekh Arsyad al Banjari selain wanita biasa, juga wanita Cina, Nyonya Gwat dan seorang putri kraton dari keluarga Sultan Soleiman; semua berjumlah empat orang. Maksud tujuan perkawinan ini untuk mendapatkan pengaruh pada tiap *bubuhan* keluarga istri dan lapisan masyarakat asalnya dalam usahanya untuk meluaskan ajaran fikih, rukun Islam, dan sebagainya. Kepada anak-anak dan murid-muridnya ilmu agama diberikan dengan sistem *langgar*. Calon penyebar dakwah ini diwajibkan untuk berdiri sendiri, dalam bidang ekonomi itu mereka diajarkan bertani, bersawah, dan berkebun. Anak-anak dan cucu-cucunya setelah tamat belajar, disebarkan ke seluruh pelosok daerah Kalimantan Selatan dari Banjarmasin sampai dengan Amuntai. Penyebaran pengajaran ini pun dengan sistem perkawinan pula, hingga mereka mendapat dukungan

[46]*Ibid.*, h. 32.

bubuhan-bubuhan para istri, umumnya mereka telah menjadi haji dan ulama yang disegani. Cara penyebaran ini dilanjutkan nantinya sampai ke luar daerah Kalimantan Selatan seperti ke daerah-daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sapat Tambilahan Riau, dan ke daerah Kedah di Malaysia.[47]

Kedua, Sarana penyebaran Islam di Kalimatan Selatan menggunakan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu dan dengan memakai huruf Arab. Buku-buku ini sangat besar pengaruhnya baik untuk pegangan fikih ataupun tasauf. Untuk orang awam penting sekali buku Perukunan Besar yang ditulisnya itu. Karena beberapa buku ini dicetak di luar negeri (di luar Indonesia), maka buku-buku itu menyebar di Asia Tenggara. Hal ini tidak berarti bahwa unsur-unsur Kaharingan hilang begitu saja. Unsur-unsur ini setelah di-Banjar-kan tetap bertahan, baik yang tercermin dalam pola hidup golongan gusti-gustian dan mereka yang keturunan harus melaksanakan rites keluarga. *Way of life* ini baru tergeser sedikit dalam usaha-usaha memurnikan ajaran Islam yakni setelah syariat Islam masuk ke daerah Kalimantan Selatan di kalangan rakyat sekitar tahun 1913.[48]

Budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung terbuka dalam konstelasi arus global memerlukan daya tahan dan daya tangkal yang lebih kuat agar tidak mudah tergerus budaya lain dari luar Provinsi Kalimantan Selatan bahkan dari internasional. Berbagai unsur budaya yang berkembang di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup religi. pengetahuan. sistem nilai. teknologi. mata pencaharian. bahasa dan seni. Perkembangan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok budaya atau kelembagaan yang menghimpun masyarakat dalam suatu wadah olah. gali. dan aktualisasi budaya. Perkembangan kelompok/kelembagaan budaya di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2012-2016. Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan

[47] *Ibid*., h. 58.
[48] *Ibid*.

kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Jenis kelembagaan yang sudah ada ini secara umum dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan.[49]

Suku Banjar tidak dianggap termasuk salah satu suku Dayak atau perbauran sejumlah suku-suku Dayak dengan dipengaruhi kebudayaan luar lain. Malinchrodt menganggap suku Banjar termasuk suku-suku yang berbahasa Melayu hingga hukum adatnya melulu ditujukan pada adat suku Dayak.[50]

B. Papua

Posisi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00’ LU - 9°10’ LS dan 134°00’ BT - 141°05’ BT dengan luas 32.027.839 ha. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Samudra Pasifik.
2. Sebelah Selatan : Laut Arafuru.
3. Sebelah Barat : Papua Barat.
4. Sebelah Timur : Papua New Guinea.[51]

[49]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021*, h. II-54.

[50]Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. h. 2.

[51]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023*, h. II-1.

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 ha.[52]

Kondisi Wilayah Administratif Papua

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	647.200	Merauke	20	165	10	Dataran Mudah Akses
	Asmat	2.965.800	Agats	23	217	4	
	Boven Digoel	2.710.800	Tanah Merah	20	105	5	Dataran Sulit Akses
	Mappi	1.891.200	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	658.500	Wamena	39	317	14	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	224.800	Tiom	38	353	-	
	Mamberamo Tengah	127.500	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	216.800	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	1.568.200	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	805.500	Ilaga	25	205	-	
	Puncak Jaya	680.000	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	1.456.400	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	1.604.900	Dekai	51	517	1	
	Yalimo	125.300	Elelim	5	254	-	
Mee Pago	Nabire	1.535.801	Nabira	15	76	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.003.900	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	53.739	Waghete	5	67	-	
	Dogiyai	423.740	Kigamani	10	79	-	Pegunungan Tengah
	Intan Jaya	392.202	Sugapa	6	78	-	
	Paniai	1.098.466	Enarotali	20	74	-	
Saireri	Biak Numfor	260.200	Biak	19	239	23	
	Kepulauan Yapen	205.000	Serui	16	147	18	Dataran Mudah Akses
	Supiori	52.800	Sorendiweri	5	37	1	
	Waropen	1.694.400	Waren	12	116	1	Dataran Sulit Akses
Mamta	Jayapura	1.751.400	Sentani	19	127	17	
	Keerom	839.000	Arso	11	91	-	Dataran Mudah Akses
	Sarmi	3.558.900	Sarmi	19	108	2	
	Mamberamo Raya	2.381.391	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	94.000	Jayapura	5	16	23	Dataran Sulit Akses
Total		**32.027.839**		**568**	**5.163**	**154**	

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antar wilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar

[52]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023*, h. II-1.

menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.[53]

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkar luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl. Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago. Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat Gambar 2.2 dan 2.3) menyebakan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.[54]

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu

[53]*Ibid.*, h. II-3-4.
[54]*Ibid.*, h. II-4.

Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas wilayah laut sebesar 12.151,61 km2 dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 km.[55]

Luas Wilayah Laut dan Garis Pantai Papua[56]

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Laut (km^2)	Panjang Garis Pantai (km)
1	Merauke	3.179,51	1.497,01
2	Jayapura	1,35	148,33
3	Nabire	234,97	641,16
4	Kepulauan Yapen	40,03	897,72
5	Biak Numfor	47,85	537,17
6	Mimika	2.832,30	464,80
7	Mappi	582,14	151,47
8	Asmat	2.845,91	275,97
9	Sarmi	31,85	302,20
10	Waropen	666,69	222,58
11	Supiori	35,83	340,80
12	Mamberamo Raya	1.650,37	291,45
Provinsi Papua		**12.151,61**	**5.878,11**

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 daerah terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke.

Kawasan Terluar Papua[57]

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guninea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai daerah

[55]*Ibid*., h. II-4-5.
[56]*Ibid*., h. II-7.
[57]*Ibid*.

terdepan di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional.

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan mencapai 7.619 m2 yang terbagi dalam beberapa zona. Desain Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar, namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN Sota tidak seintensif PLBN Skouw.[58]

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di Papua yang terkategori sebagai daerah tertinggal paling banyak di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal di Papua sebanyak 26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesbilitas, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan

[58] *Ibid.*, h. II-8.

faktor-faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di Papua.[59]

Penyebab ketertinggalan suatu daerah kabupaten di wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah aksesbilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Dapat dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesbilitas, ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen penyebab utamanya adalah aksesbilitas.[60]

Pada tataran wilayah yang lebih kecil yakni perdesaan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa tertinggal yang menjadi prioritas untuk wilayah Papua sebanyak 615 desa atau 88,87%. Sebagian besar desa tertinggal di Papua tersebar di daerah-daerah pegunungan, terutama di wilayah adat La Pago mencapai 233 desa. Berikutnya di wilayah Saireri sebanyak 111 desa, di Mamta sebanyak 107 desa, dan Anim Ha sebanyak sebanyak 102 desa. Adapun di Mee Pago, jumlahnya yang terlihat sedikit karena banyak desa yang belum melaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga teridentifikasi hanya 62 desa yang terkategori sebagai desa tertinggal.[61]

[59]*Ibid*., h. II-8-9.
[60]*Ibid*., h. II-10.
[61]*Ibid*., h. II-10.

Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal[62]

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Total
Anim Ha	**3**	**102**	**138**
Asmat	1	18	20
Boven Digoel	1	11	14
Mappi		14	14
Merauke	1	59	90
La Pago	**3**	**233**	**236**
Jayawijaya	1	67	68
Puncak	1	3	4
Puncak Jaya	0	15	15
Tolikara	0	29	29
Yahukimo	0	15	15
Lanny Jaya	0	19	19
Mamberamo Tengah	0	15	15
Nduga	0	14	14
Pegunungan Bintang	0	11	11
Yalimo	1	45	46
Mee Pago	**3**	**62**	**66**
Deiyai	1	4	5
Intan Jaya		14	14
Mimika		8	8
Nabire	1	5	6
Paniai		15	15
Dogiyai	1	16	18
Saireri	**3**	**111**	**118**
Biak Numfor	1	55	59
Kepulauan Yapen	1	30	31
Supiori		7	7
Waropen	1	19	21
Mamta	**4**	**107**	**134**
Jayapura	1	9	19
Keerom	1	16	21
Mamberamo Raya	1	4	5
Sarmi	1	78	89
Total	**16**	**615**	**692**

Terdapat 3 (tiga) daerah tertentu yang sangat rawan konflik main hakim sendiri yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Jayapura. Sedangkan untuk konflik sumber daya lebih dominan di Kabupaten Mimika yang kaya akan sumber daya tambang emas dan tembaga. Adapun untuk daerah lainnya, seperti Kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Boven Digoel, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Supiori, Waropen dan Mappi semuanya terindikasi merupakan daerah yang sangat rendah kerawanan konfliknya.[63]

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis *(tropical rain forest),* yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin

[62]*Ibid.*, h. II-11.
[63]*Ibid.*, h. II-11-12.

Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman.[64]

Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata dihampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya. Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-

[64] *Ibid*., h. II-15.

rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs. Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.[65]

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi orang asli Papua dalam wilayah Provinsi Papua diberikan ruang di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, oleh karenanya syarat utama untuk dapat dicalonkan menjadi Gubernur di Provinsi Papua adalah Warga Negara Republik Indonesia dari orang asli Papua. Sesuai Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2001, perangkat daerah di Provinsi diatur dengan Perdasi, artinya berdasarkan kewenangan sebagaimana diarahkan dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 maka seluruh bidang pemerintahan yang menjadi urusan Provinsi Papua dapat dijabarkan dalam bentuk perangkat Daerah sesuai kemampuannya. Akan tetapi selama kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 pembentukan perangkat daerah berpedoman pada undang-undang pemerintahan daerah yang umum yaitu dimulai sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk kabupaten/kota dalam wilayahnya perlu diberikan penguatan melalui pengaturan perangkat daerah secara

[65] *Ibid.*, h. II-15-17.

berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Idealnya pengaturan perangkat daerah diserahkan kepada Daerah Provinsi, selanjutnya Daerah Provinsi yang akan mengatur lebih lanjut perangkat daerah kabupaten/koa berdasarkan pada kewenangan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.[66]

UU Nomor 21 Tahun 2001, secara umum dapat dikatakan memiliki bobot desentralisasi yang tinggi, namun dalam tataran implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kewenangan Provinsi Papua dengan Pemerintah, dan tumpang tindih kewenangan Provinsi Papua dengan kabupaten/Kota. Artinya selama kurun waktu berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua sama dengan provinsi/ kabupaten/kota lainnya di Indonesia, yang berbeda hanya dalam penerimaan dana otonomi khusus. Overlapping dengan kewenangan Pemerintah, disebabkan rumusan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pada kalimat: "kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sesuai Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, mengatur bahwa: "penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan". Artinya kewenangan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan berdasarkan ke-3 kriteria tersebut. Dalam konteks ini, maka sesuai amanah Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua harus dijabarkan dengan instrumen hukum yang berbentuk Perdasus/Perdasi. Hal yang terjadi adalah ketika Perdasi/Perdasus tersebut diimplementasikan, ternyata bertentangan dengan undang-undang sektoral. Terjadinya pertentangan ini disebabkan rumusan norma yang kabur tersebut, sehingga norma, standar, prosedur dan kriteria terkait setiap bidang

[66]*Ibid*., h. II-207.

kewenangan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan undang-undang yakni undang-undang sektoral.[67]

Terjadi perbedaan penggunaan istilah kewenangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, dan istilah urusan atau wewenang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mau pun UU Nomor 23 Tahun 2014. Jika menggunakan istilah kewenangan maka Provinsi Papua memiliki kewenangan secara bulat atas urusan bidang pemerintahan tertentu, sedangkan menggunakan istilah urusan atau wewenang, maka kewenangan Provinsi Papua dibatasi oleh norma, standar, prosedur dan kriteria yang tertuang dalam undang-undang sektoral. Disisi lain, terjadi juga tumpang tindih kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan rumusan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: "kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan". Peraturan perundangundangan dimaksud adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, oleh kerena UU Nomor 23 Tahun 2014 menitikberatkan kewenangan pada Kabupaten/Kota, sementara UU Nomor 21 Tahun 2001 menitikberatkan kewenangan pada Provinsi. Penyelesaian persoalan kewenangan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.[68]

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Kehadiran UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah pusat dan Provinsi Papua, antara lain untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua secara adil dalam upaya mencapai kesejahteraan Orang Asli Papua, serta mendukung terwujudnya

[67] *Ibid.*, h. II-208-209.
[68] *Ibid.*, h. II-209.

penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua;

2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli Papua, agar dapat sejajar dengan daerah lain;
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar penduduk asli Papua;
4. Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.[69]

Keempat poin di atas merupakan cita-cita dari pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua yang harus diwujudkan bersama dengan masyarakat Orang Asli Papua.

Penelitian di bidang Antropologi mengkategorikan tujuh zona kebudayaan di seluruh tanah Papua: (1) Saireri, (2) Doberai, (3) Bomberai, (4) Ha-Anim, (5) Tabi, (6) Lano-Pago, and (7) Me-Pago. Ada lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, Bahasa-bahasa, praktek-praktek dan agama asli yang berbeda di Papua. Ini berarti, ada ratusan norma adat yang berlaku di dalam propinsi ini. Ditambah lagi, ada 100 kelompok etnis non-Papua. Pengaruh kesukuan masih sangatlah kuat, oleh karenanya insiden-insiden yang menampakkan ketidakpedulian terhadap keharmonisan sosial biasanya akan berujung pada tindak kekerasan.. Dalam kenyataannya komunikasi sosial sangatlah terbatas dan orang biasanya enggan berhubungan dengan orang yang berasal dari etnis dan agama yang berbeda. Konflik biasanya terjadi pada waktu kita tidak dapat mengerti pluralitas norma-norma dan nilainilai ini. Selain kaya akan kebudayaan, Papua juga mempunyai sumber daya alam yang

[69]*Ibid*., h. II-209-210.

berlimpah mulai dari gas, minyak, emas, perak, hasil-hasil laut dan tembaga.[70]

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pemerintah Belanda telah memisahkan daerah Papua dari Hindia untuk mempersiapkan Papua dan penduduknya untuk Pemerintahan mereka sendiri yang tidak berhubungan dengan Belanda. Selama 10 tahun rencana pembangunan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1950, UNTEA (*United Nation Temporary Administration*-Pemerintahan Sementara PBB) bertanggung jawab dalam periode transisi. Sejalan dengan hal di atas, beberapa persiapan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961 bersama dengan beberapa momentum yang penting; Pemerintah Belanda menunjuk anggota masyarakat lokal yang terpilih di Papua sebagai 50% dari Nieuw Guinea Raad (legislatif), bendera bintang Kejora berkibar berdampingan dengan bendera Belanda, dan pengenalan lagu kebangsaan Papua "Hai Tanahku Papua". Akan tetapi, "Perjanjian New York" pada tahun 1962 yang tidak melibatkan seorangpun dari Papua, dibuat sebagai referensi untuk pengalihan Nederland Nieuw Guinea (Papua) dari Belanda ke Indonesia.[71]

Pada tahun 1964 orang asli Papua elite yang berpendidikan Belanda meminta bahwa Papua harus bebas tidak hanya dari Belanda tetapi juga dari Indonesia. Pemungutan suara "pilihan bebas" (*free choice*) yang diterapkan oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969 dengan melibatkan lebih dari 1000 kepala suku yang dipilih sebagai perwujudan dari "konsultasi" lokal (dari perkiraan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 800.000 orang), dan bukannya dengan mengadakan pemungutan suara; satu orang satu suara. Masalah keterwakilan politik di atas terkait dengan pendekatan tanpa melibatkan partisipasi penduduk Papua dalam proses pembuatan keputusan dalam keberadaan hidup mereka.Hal tersebut di atas berakibat pada keluhan-keluhan bersejarah yang berakar dari

[70]Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008, h. 4.

[71]*Ibid.*, h. 4.

perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia. Selama sejarah integrasi Papua tidak dianalisis secara kritis dan terbuka guna menemukan sejarah bersama, maka keluhan historis tetap terpelihara.[72]

Orang Papua secara umum dibagi kedalam dua kelompok besar menurut pembagian bahasa yang digunakan. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Austronesia dan bahasa Non Austronesia. Ada-pun bahasa-bahasa yang masuk dalam kelompok Austronesia disebut dengan nama bahasa-bahasa Papua. Dua bahasa ini merupakan bahasa induk yang kedalamnya tergolong bahasa-bahasa lokal yang kurang lebih 250 buah bahasa. Rumah, umumnya orang Papua memiliki rumah sebagai tempat untuk berlindung, berkumpul, pemujaan, pendidikan dan status sosial. Rumah yang dibangun selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam dan cara-cara (arsitektur) yang berbeda berdasarkan etnis masing-masing. Rumah dibangun diatas tiang kayu dengan berbagai macam ukuran yang setiap ruangan memiliki fungsinya masingmasing (dapur, tempat tidur, tempat berkumpul, dan sebagainya). Misalnya, rumah di dataran tinggi (pedalaman Papua) berbeda dengan rumah-rumah yang berada di daerah rawah, aliran sunga, pesisir pantei dan kepulauan. Misalnya, rumah adat dari beberapa suku, antara lain: Rumah Adat Korwari dari Jayapura, Rumah Adat Rumsaram dari Biak, Rumah Adat Jeuw dari Asmat, Rumah Adat Karapau dari orang Kamoro, dan rumah Honai dari suku Lani.[73]

Orang Papua dikenal terdiri dari 254 suku bangsa asli yang mendiami di pulau paling timur dari kawasan Nusantara. Pulau ini telah mengalami beberapa kali penamaan berdasarkan perkembangan sejarah. Orang Belanda menyebut pulau Papua dahulu yaitu NiewGuinea oleh seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz de Retes (1545) yang menyebut "Neuva Guinea" (Guinea Baru). Penduduk

[72]*Ibid*., h. 4.

[73]Enos H. Rumansara, *Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua*, Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol.1, No.1. Februari 2015, h. 51.

Irian (Papua) yang berkulit hitam mengingatkan-nya kepada penduduk pantai Guinea di benua Afrika (Naber, 1915). Sebutan lain juga adalah "Papua" yang mula-mula dipakai oleh pelaut Portugis Antonio d' Arbreu yang mengunjungi pantai Papua pada tahun 1551. Nama itu sebelumnya dipakai oleh Antonio Pigafetta pada waktu berada di laut Maluku pada tahun 1521. Kata "Papua" berasal dari kata Melayu "Pua-pua" yang berarti "keriting". Dalam konferensi Malino 1964 nama "Iryan" diusulkan oleh F. Kaisepo. Kata itu berasal dari bahasa Biak yang artinya "Sinar matahari yang menghalau kabut di laut", sehingga ada "harapan bagi para nelayan Biak untuk mencapai tanah daratan Irian". Pengertian lain dari kata ini juga pada orang Biak, bahwa Irian itu berasal dari dua kata yaitu "Iri" dan "ryan". Iri berarti "dia" (Dia yang dimaksut disini adalah Tanah) dan ryan berarti "panas". Jadi arti dari kata Irian adalah "tanah yang panas". Masyarakat Marind-anim di pantai selatan mengatakan kata Irian berarti "tanah air".[74]

Definisi orang asli papua secara historis muncul dari pengalaman *"memory Passionist"* akan masa-masa diwaktu lalu yang penuh tantangan dan pergulatan untuk menunjukan jati diri, sehingga dasar ini yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasikan masyarakat adat papua sebagai orang asli papua, dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang-undangan yang konstitusional yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Orang Asli Papua menurut otonomi khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat (hukum) adat papua.[75]

Ciri dan Identitas Orang Papua tidak pernah diteliti oleh para ahli mengenai ciri-ciri ras. Hanya beberapa orang dokter dan ahli

[74]*Ibid.*, h. 49.

[75]Andreas Jefri Deda, dan Suriel Semuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014, h. 14.

antropologi ragawi saja yang telah melakukan pengukuran tinggi badan dan indeks ukuran tengkorak pada beberapa individu dibeberapa tempat yang terpencar. Bahan-bahan itu belum cukup untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang ciri-ciri fisik orang Papua. Ada kecenderungan bahwa orang Papua makin jauh dari pantai makin pendek tubuhnya, demikian pula bentuk tengkorak penduduk pantai umumnya lonjong dan makin kearah pedalaman bentuknya menjadi sedang. Indeks ukuran bagian-bagian muka pada beberapa penduduk pantai ada yang lebar, namun tidak jarang pula ada orang pantai yang panjang bentuk mukanya, dan didaerah pedalaman keadaannya pun sama.[76]

Seorang ahli ragawi Belanda J.P. Kleiweg de Zwaam mengatakan bahwa ras Papua atau ras Irian itu tidak ada memang di antara penduduk Papua sendiri ada perbedaan ciri-ciri ras khusus. Kebinekaan ciri-ciri ras pada berbagai penduduk asli Papua lebih jelas terlihat melalui ciri-ciri ras fenotip mereka, yaitu warna dan bentuk rambut, walaupun dalam hal ini tidak ada keseragaman. Warna rambut orang papua hampir se-muanya hitam tetapi tidak semuanya keriting. Penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai Mamberamo, rambutnya banyak yang berombak dan bahkan ada pula yang lurus, sedang ada pula yang lurus dan keras.[77]

Mengenai asal mula orang Papua, Teuku Jacob, guru besar Antropologi ragawi Universitas Gajah Mada pernah mengadakan proposisi dalam desertasinya yang berjudul "Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region" (1967). Ia menduga bahwa di zaman es yang terakhir kira-kira 800.000 tahun yang lalu ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk yang merupakan nenek moyang penduduk Papua dan Melanesia, tetapi juga nenek moyang penduduk asli Australia yang memiliki ciri-ciri fisik Paleo-Melanesoid. Ketika zaman es berakhir

[76]Enos H. Rumansara, *Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua*, Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol.1, No.1. Februari 2015, h. 50.

[77]*Ibid.*

dan permukaan laut menjadi tinggi, maka Australia terpisah dari Papua serta pulau-pulau Nusantara. Ciri fisik penduduk Papua dan Melanesia berkembang menjadi ciri-ciri ras Melanesoid yang kita kenal sekarang, sedang ciri fisik penduduk Australia berkembang menjadi ciri fisik ras Australoid. Adapun nenek moyang kedua ras itu yaitu ras PaleoMelanesoid, masih sempat bermigrasi ke kepulauan Nusantara bagian barat, dan ciri fisiknya masih tampak sisa-sisanya pada tengkorak manusia purba Homo Wajakensis yang ditemukan di Wajak, di Jawa Timur, yang menurut para ahli paleo-antropologi hidup berkeliaran di Jawa Timur kurang lebih 400.000 tahun yang lalu.[78]

Orang Papua yang asli tadi agaknya juga mendapat pengaruh ciri-ciri fisik para pendatang dari Asia Timur di zaman purba, atau dari orang-orang Asia yang tiba dalam zaman yang lebih muda. Campuran antara ciri fisik Paleo-Melanesoid yang asli dengan ciri fisik yang berasal dari para penda-tang di zaman lebih muda ditempat-tempat yang berbeda itulah, ditam-bah dengan penyesuaian ekologi diberbagai daerah yang secara geografi terpisah (seperti orang Tapiro di pegunungan Jayawijaya) yang agaknya mengakibatkan kebinekaan ragawi orang Papua.[79]

Secara umum sistem kepemimpinan yang ada di wilayah Papua secara tradisional dapat di bagi menjadi dua bentuk kepemimpinan tradisional yaitu sistem kerajaan dan sistem campuran. Ciri utama dari sistem kerajaan bahwa kedudukan pemimpin menurut tradisi adalah pewarisan kepada anak laki-laki sulung dari pemimpin yang sedang berkuasa. Jika tidak ada anak lelaki atau dianggap tidak memenuhi syarat karena cacat fisik atau mental terganggu maka kedudukan tersebut dapat dijabat oleh seorang adik atau saudara saudara laki-laki ayah. Dan selain itu, ruang lingkup kekuasaan raja luas dan bisa mencakup beberapa kampung baik secara bahasa tidak dari satu keturunan maupun secara kampung berlainan. Kebudayaan ini merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan yang bersumber dari

[78]*Ibid.*
[79]*Ibid*.

Papua dan kebudayaan yang bersumber dari Maluku. Bentuk sistem kepemimpinan kedua adalah sistem kepemimpinan campuran. Pada sistem kepemimpinan ini pemimpin tidak selalu berada pada garis keturunan saja tetapi sekali-kali dapat beralih ke orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul pada situasi tertentu.[80]

Sistem kepala suku sebagai pemimpin mewakili kelompok suku tertentu mulai mendominasi kepemimpinan asli di Papua. Kepala suku dianggap sebagai pemimpin yang bisa mengakomodasi keterwakilan suku-suku tradisional di wilayah Papua untuk berbicara dengan pihak luar baik seperti dengan pihak pemerintah modern maupun organisasi non kepemerintahan. Sistem kepala suku diprediksi merupakan budaya intruduktif yang kehadirannya mulai diterapkan sejak kehadiran Belanda. Hal ini terjadi karena pada waktu kekuasaan Belanda untuk membangun komunikasi dan interaksi dibutuhkan orang-orang Papua yang mampu, bisa dan memahami bahasa melayu sehingga dapat berkomunikasi dengan Belanda. Karena itulah diangkat orang-orang tertentu dari suku-suku asli yang bisa berbahasa

[80]Secara mendasar perbedaan azas kepemimpinan dapat dilihat pada prinsip mendapatkan kedudukan. Dalam hal ini ada yang mendapat kedudukan kepemimpinannya melalui prinsip pewarisan dan hak kekuasaannya mendapat legitimasi lewat mitologi (religi) dan keturunan. Golongan etnik pendukung prinsip pewarisan seperti di Raja Ampat orang Kawe, Maya, Matbat, Moi dan Beser. Di Daerah semenanjung Onin (Fakfak) seperti Iha, Onin dan Mbaham didaerah Kaimana dan Bintuni seperti orang Kowiai, Irarutu, Mairasi, Buruai, Kamberau dan Kamoro. Selain itu ada yang mendapat kedudukan pemimpin melalui sistem pencapaian kedudukan. Golongan etnik yang termasuk dalam type ini adalah orang Maybrat. Pencapaian kedudukan ini pada prinsipnya dilihat dari kekayaan. Selain kedua tipe ini ada juga tipe lain yang merupakan hasil asimilasi kebudayaan karena interaksi dengan sistem campuran yang banyak terdapat di wilayah Teluk Cenderawasih. Transformasi perubahan kebudayaan terjadi sebagai proses penerapan kebiasaan atau tradisi baru yang tidak sesuai dengan apa yang dulunya diyakini. Papua telah mengalami transformasi kebudayaan yang terjadi secara berkelanjutan dimulai dari masa waktu hadirnya kekuasaan Belanda 1828. Lihat Andreas Jefri Deda, dan Suriel Semuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014, h. 16-17.

melayu sebagai kepala dari suku untuk berbicara tentang hak-hak ulayat orang atau suku tertentu.[81]

Pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Perdasus Peradilan Adat. Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Perdasus ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

[81] Andreas Jefri Deda, dan Suriel Semuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014, h. 18.

BAB III

BUDAYA HUKUM PERDAMAIAN ADAT DI KALIMANTAN SELATAN DAN DI PAPUA

A. Adat *Badamai*

Secara etimologis adat *badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata adat dan badamai. Istilah lainnya adat adalah urf, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja. Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar.[82] Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata as-sulh, yang

[82]Masyarakat hukum adat suku banjar yang berada di Kalimantan Selatan yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Hukum Adat suku Banjar adalah adat daerah yang berada di pulau Kalimantan Selatan dan hukum adat ini lahir dari kebiasaan masyarakat adat banjar dalam menyelesaikan suatu masalah. Hukum dari adat Banjar merupakan tidak tertulis tetapi di dalam penerapannya adat Banjar sering menggunakan adat mereka yang disebut dengan adat bedamai. Adat ini dalam penyelesaiannya menggunakan sistem musyawarah dan kekeluargaan. Pada zaman Kerajaan Banjar di dominasi oleh agama Hindu setelah ada hubungan perdagangan diantara Kerajaan Majapahit yang pada zaman dulu Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu. Dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Banjar sendiri ditemui kebudayaan Majapahit. Agama Islam yang sekarang menjadi identitas adat banjar sendiri pada saat pangeran Samudera yang dinobatkan sebagai Sultan di masyarakat adat Banjar. Pada saat itu penyebaran agama Islam sangat cepat dan menjadikan identitas masyarakat adat Banjar sekarang. Lihat Dian Novida Rahmia, Suciatib, dan Anindya Bidasari, *Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 2.

artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Dalam pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar kata *badamai* dipadankan dengan kata berjalan dengan bajalan, bermain dengan *bamain.*

Adat Badamai adalah upaya musyawarah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik dan bersengketa. Adat Badamai adalah konflik resolusi bagi masyarakat Banjar untuk mengatasi, mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar.[83] Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Salah satu pasal yang terdapat dalam UUSA yang masih berlaku hingga kini adalah "adat badamai". Adat Badamai ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835). Sebagaimana termaktub dalam UUSA pasal 3:

> *"Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat istimewa lagi antara kerabat supaya jangan jadi banyak bicara dan perbantahan."*[84]

Pasal tersebut menjadi landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcokan.[85]

[83]Mariatul Kiptiah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Iim Siti Masyitoh, *The Implementing of Adat Badamai Value in Strengthening National Commitment in Banjarmasin People*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251, Annual Civic Education Conference (ACEC 2018), h. 358.

[84]Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fadjar, 1953, h. 151.

[85]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 114.

Adat *badamai* dilihat dari pendekatan historis merupakan sistem studi yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari[86] sebagai usaha pengembangan ahli-ahli agama tradisional mazhab Syafi'i dengan dasar buku kuningnya, sebagai usaha pembaruan pengembangan dasar-dasar Islam, ia berhasil sekali mengembangkan kehidupan intelektual Islam di lingkungan Keraton Dalam Pagar di Martapura. Semua para kadi dan mufti yang kemudian di zaman Sultan Adam menjadi pegawai kerajaan, kebanyakan adalah hasil cetakan langgar Dalam Pagar ini. Walaupun belum pernah diteliti, namun bisa diperkirakan bahwa lahirnya Undang-undang Sultan Adam, didorong oleh pembaruan hukum fikih, dengan para ulama ini di belakangnya sebagai pemikirnya, sekurangnya buah pikiran mereka tercermin dalam hasil karya penulisan Undang-undang tersebut. [87]

Lebih lanjut Mujiburrahman terkait peran ulama dalam penyusunan Undang-Undang Sultan Adam:

> …Undang-Undang Sultan Adam dapat dikatakan sebagai istitusionalisasi sebagian ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Muhammad Arsyad. Apalagi, jelas bahwa orang yang menjadi mufti kesultanan pada saat itu adalah Haji Jamaluddin, cucu Muhammad Arsyad, yang secara eksplisit namanya disebutkan dalam Undang-Undang Sultan Adam ini pada Pasal 31.[88]

[86]Meskipun Islam telah resmi diterima di kesultanan Banjar pada abad ke-16 dibawah pimpinan Sultan Suriansyah, islamisasi yang intensif tampaknya baru berjalan pada abad ke-18, Ketika Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (1710-1812) pulang ke tanah Banjar setelah belajar ilmu-ilmu kesilaman di Makkah dan Madinah selama 30 tahun lebih. Setelah pulang ke tanah air, beliau mendirikan Pesantren Dalam Pagar, mengajar murid-muridnya, mengarang kitab-kitab, dan menjadi penasehat sultan. Lihat Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021, h. 15.

[87]Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. h. 59-60.

[88]Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021, h. 15.

Bahkan dapat dilihat dari pendekatan historis ketika Belanda kembali ke Indonesia, Banjarmasin juga membuat kontrak baru dengan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dan diperbaharui lagi pada tahun 1826, dengan Sultan Adam Al Wasikhbillah. Artinya Sultan Adam telah mengenal kontrak atau hukum tertulis yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Sultan Adam.[89]

Lebih lanjut alasan lahirnya Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 dapat dilacak dari tahun 1826 Sultan Adam menandatangani kontrak baru dengan pemerintah Hindia-Belanda. Kontrak ini merupakan pembaruan dari kontrak yang pernah dibuat pada tahun 1787, 1797, 1817 dan merupakan kontrak terakhir yang pernah dibuat hingga kerajaan tersebut dihapuskan Belanda tahun 1960. Beberapa ayat-ayat dari pasal-pasal terpenting dari isi kontrak menyebutkan antara lain bahwa:

1. Gubernemen berhak mengangkat anggota keluarga kerajaan yang disukai (yang jelas membela politik Belanda) untuk menjadi putera-mahkota,
2. Mengangkat orang yang disenanginya menjadi Mangkubumi.
3. Kerajaan sama sekali tak boleh mengirim utusan atau surat kepada pihak asing ketiga tanpa setahu dan seizin Belanda.
4. Belanda akan melindungi sultan dari musuh-musuh di dalam dan di luar negeri.[90]

Kalau dilihat dari segi kontrak, pengaruh dan akibatnya terhadap kerajaan sungguh besar sekali. Menurut adat kerajaan, hanya anak sulung dari seorang ratu saja yang berhak naik tahta, di samping hal-hal lain yang mengukuhkan penunjukkannya itu. Jelas tindakan politik ini menodai dan merusak tradisi tak tertulis kerajaan. Biasanya yang menjadi Mangkubumi dalam kerajaan adalah rakyat biasa yang besar pengaruhnya. Di abad ke-17 jabatan ini mulai dipangku bangsawan

[89]Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. h. 48.

[90]M. Idar Saleh, *Pangeran Antasari*, Proyek lnventarisasi dan Dokwnentasi Sejarah Nasional, Jakarta: CV. Manggal Bhakti, 1993, h. 10.

keluarga raja, dilaksanakan oleh pelaksana rakyat biasa, sesudah ini kebiasaannya adalah bahwa adik raja menjadi Mangkubumi. Pasal yang menyatakan bahwa Belanda yang memilih dan mengangkat Mangkubumi agar menjadi orang dart alat pelaksana politik Belanda dalam kerajaan turut merusakkan tradisi yang berlaku. Dengan tidak dibolehkannya Kerajaan Banjar mengirim surat ataupun utusan tanpa seizin Belanda, negara ini kehilangan kedaulatan ke luar dan terisolasi dari pergaulan politik dunia. Sementara pasal yang menyebutkan bahwa Belanda akan melindungi. sultan dari musuh-musuh dalam dan luar negeri, membuat sultan tak bertanggung jawab atas pemerintahannya dan rakyat. Ia bisa berbuat sewenang-wenang atas rakyat, tapi bila ada perlawanan rakyat ia tak perlu takut karena Belanda melindunginya dan ia aman. Karena itu rakyat tak perlu militan, tak perlu ada prajurit untuk mempertahankan negara, sebab bila negara diserang dari luar, Belanda akan mempertahankannya.[91]

Kontrak perjanjian tahun 1826 memang membawakan soal untung dan rugi bagi Banjar, baik politis, ekonomis, maupun kultural, umpamanya:

1. Wilayah-wilayah yang telah diserahkan kerajaan kepada Belanda itu, penduduknya tipis, wilayah luas, dan memang kekuasaan sultan hampir tak terasa di sini, sehingga namanya saja dikuasai dan milik kerajaan.
2. Wilayah kerajaan dibulatkan menjadi satu kesatuan tanah leluhur suku Banjar, paling padat penduduknya, paling banyak menghasilkan pajak perdagangan, uang kepala dan tenaga rodi untuk sultan di Kalimantan Selatan.
3. Untuk menjaga serangan dari luar, kerajaan kerap kali kewalahan, baik terhadap serbuan suku-suku Bugis dan bajak-bajak laut (Moro) yang di akhir abad ke-18 mempunyai pusat operasinya di Pulau Laut, Kotabaru. Dengan memfungsikan Belanda sebagai alat jaga yang permanen, keselamatan kerajaan untuk sementara terjamin.

[91]M. Idar Saleh, *Pangeran Antasari*, Proyek lnventarisasi dan Dokwnentasi Sejarah Nasional, Jakarta: CV. Manggal Bhakti, 1993, h. 10-11.

4. Susuhunan Nata Alam atau yang terkenal kemudian sebagai Panambahan Batuah, dijamin keselamatan tahtanya untuk keturunannya, oleh Belanda, karena hanya turunan Nata yang berhak dan diakui syah oleh Belanda.
5. Kerajaan Banjar memang mengakui pertuanan Belanda atas Banjar, namun residen di Banjarmasin hanya merupakan seorang agen politik Hindia-Belanda yang mengemban tugas agar kontrak selalu berjalan sebagai mana mestinya, itu pun hanya sekedar tekanan moral belaka.[92]

Ketika Kerajaan Banjar dihapus, Belanda kemudian menyusun pemerintahan modern yang memerlukan pegawai-pegawai terdidik. Sebagai usaha untuk menyusun elite modern Banjar, dibukalah Sekolah Raja pada tahun 1875, tamatan sekolah ini bisa menjadi guru atau pegawai pamong praja. Untuk akhir abad ke-19 generasi ini merupakan inti elite kolonial dewasa itu dan ikut mewarnai kehidupan modern zaman tersebut.[93] Artinya campurtangan Belanda turut mewarnai positivisasi Undang-Undang Sultan Adam.

Berdasarkan data yang ada, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mayoritas beragama Islam, yaitu 89,33% dan merupakan masyarakat Islam fanatik pada mazhab Syafi‟i. Hal ini tidak terlepas dari Islamisasi dan perkembangannya di daerah ini yang dimulai dari ber-Islamnya Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) yang memerintah pada tahun 1526-1645, yang kemudian diikuti oleh keluarga dan warga kerajaan. Pada saat kerajaan Banjar diperintah oleh Sultan Adam Watsiqubillah pada tahun 1825-1857 telah dirumuskan sebuah peraturan yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam (selanjutnya disebut UUSA) yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan warga masyarakat.[94]

---

[92]*Ibid.*, h. 11.

[93]Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. h. 59-60.

[94]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009, h. 1.

Salah satu aturan yang terdapat dalam UUSA sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan adat badamai, yang sampai kini masih berkembang di masyarakat Banjar.Adat *badamai* atau penyelesaian sengketa dilakukan dalam rangka menghindarkan timbulnya konflik yang dapat membahayakan tatanan sosial, oleh karena itu selalu diadakan, yaitu penyelesaian sengketa hukum yang merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Adat *badamai* pada masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam menyelesaikan suatu persengketaan. *Badamai* dalam penyelesaian sengketa harta warisan lazim dilakukan pada masyarakat Banjar dengan cara ishlah. Demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan seperti cerai rujuk, pisah ranjang (barambangan), termasuk badamai menyelesaikan pembagian harta bersama (harta perpantangan) selama perkawinan jika terjadi perceraian atau karena cerai hidup, hal ini sering dilakukan dengan upaya mendamaikan melalui peran (*hakamain*). Persengketaan yang terjadi di antara sesama warga atau terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas maupun pelanggaran norma adat (susila), ada kecenderungan untuk menyelesaikannya secara *badamai*, artinya tidak perlu penyelesaian sampai ke ruang pengadilan. Adat *badamai* ini diakui cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. Adat *badamai* ini lazim pula disebut dengan "*Baparbaik*", "*Bapatut*", atau "*Suluh*" (Ishlah).[95]

Hukum Islam memang merupakan hukum yang bersifat universal akan tetapi juga sebagai hukum yang sangat kontekstual sifatnya. Sebagai hukum yang universal hukum Islam sebagai hukum Allah yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah adalah tidak terikat pada tempat dan waktu. Hukum Islam adalah hukum yang berlaku di seluruh dunia. Islam pada berbagai kawasan tempat dan berlaku pada

[95]Riana Kesuma Ayu, *Karakteristik Kedudukan Hukum Ahli Waris Khuntsa Berdasarkan Adat Badamai Masyarakat Banjar*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015, h. 92.

setiap kurun waktu dari masa ke masa. Tetapi berlakunya hukum Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan situasi. Kondisi menyangkut keadaan tempat dimana hukum itu berlaku. Sedangkan situasi mengacu kepada suasana dalam mana hukum itu berlaku. Penerapan hukum Islam di daerah Kerajaan Banjar adalah sejalan dengan terbentuknya Kerajaan Islam Banjar dan dinobatkannya Sultan Suriansyah sebagai raja pertama yang beragama Islam pada hari Rabu 24 September 1526. Terbentuknya Kerajaan Islam Banjar menggantikan Negara Daha yang beragama Hindu, dan merubah hukum yang berlaku dari hukum Hindu dengan hukum Islam. Disini terjadi transformasi secara mendadak dari kepercayaan Hindu/Budha berubah menjadi penganut ajaran Islam. Dari penelusuran sejarah kita menemukan adanya suatu data berupa keputusan penting yang pernah diambil oleh Sultan berkenaan dengan masalah agama, yaitu keputusan berpindah agama menjadi penganut ajaran Islam. Keputusan direalisasikan dalam bentuk nyata dengan didirikannya masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suriansyah yang sekarang terletak di Kuwin.[96]

Sebelum kerajaan Banjar terbentuk, Islam sudah lama masuk ke daerah ini, sehingga telah terbentuk sebuah masyarakat Islam di sekitar Kerajaan. Dengan dasar ini pula dapat diperkirakan bahwa penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat berjalan dengan tenang tanpa ada ketegangan atau keresahan sosial, sehingga dengan mudah masjid dapat didirikan. Demikianlah gambaran tentang pertumbuhan Islam dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat dalam Kerajaan Banjar sekitar abad ke-16 yang menjadi dasar bagi perkembangan Islam selanjutnya. Pada abad ke-17 sejarah mencatat beberapa kejadian penting dalam perkembangan penerapan hukum Islam ini. Dalam abad itu seorang ulama Banjar yang bernama Syekh Ahmad Syamsuddiin Al Banjari menulis tentang Asal Kejadian Nur Muhammad dan menghadiahkannya tulisan itu kepada Ratu Aceh Sulthanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675). Kitab itu ditulis pada masa pemerintahan Pangeran Tapasena

[96]*Ibid.*, h. 97-98.

(Adipati Halid). Kitab itu tentang masalah tasawuf yang dipengaruhi ajaran Ibnu Arabi. Dengan demikian dalam abad ke-17 dalam Kerajaan Banjar terdapat kecenderungan pesatnya perkembangan tasawuf sehingga melahirkan seorang ulama besar dalam bidang itu. Dari sisi lain dapat dilihat adanya hubungan timbal balik antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Banjar terutama penyebaran faham dan ajaran tasawuf. Hubungan antar dua kerajaan Islam ini dilanjutkan dengan dikirimkannya Kitab *Fiqih Shirathol Mustaqim* karya ulama besar Aceh Nurruddin ar Raniri yang ditulis pada tahun 1055 H. Kitab ini tersebar luas dalam wilayah Kerajaan Banjar sebelum Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyusun kitab *Sabilal Muhtadin* sebagai kitab Fiqih penggantinya Kitab *Shirathol Mustaqin* adalah kitab Fiqih berdasarkan mazhab Syafi'i.[97]

Menurut Amal Fathullah salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Selatan menyebutkan:

> Adat *badamai* merupakan budaya masyarakat banjar dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan musyarawah melibatkan tokoh (adat, agama, masyarakat) dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, bahkan kedua pihak menjadi saudara atau keluarga angkat *(baangkat dingsanak)*.[98]

Menurut Wahyu Dyah Amuntaiarni selaku Kepala Sub Bidang Promosi dan Anjungan Daerah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah menyebutkan:

> …adat *badamai* merupakan sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Penyelesaian sengketa tersebut mengupayakan perdamaian secara adat dilakukan sampai sekarang. Secara sederhana adat badamai merupakan mediasi yang diselenggarakan oleh tetuha kampung atau tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat. Biasanya ditelusuri dulu apakah para pihak punya hubungan kekerabatan,

[97] *Ibid*., h. 98.
[98] Wawancara 16 Oktober 2021 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

jika punya hubungan maka proses adat *badamai* akan lebih mudah terlebih lagi jika masih *bubuhan*. Para pihak tidak lagi bicara siapa yang benar dan salah tapi memposisikan diri untuk rela mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian yang akhirnya para pihak *baangkat dingsanak.*[99]

Bahkan sampai sekarang masyarakat Banjarmasin masih mengedepankan nilai-nilai lokal dalam penyelesaiannya masalah, misalnya melalui Adat Badamai yang satu bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat Badamai juga diartikan sebagai hasil proses persekongkolan atau permusyawaratan dengan tujuan untuk mencapai keputusan dalam memecahkan masalah. Adat Badamai telah dilakukan untuk menghindari perselisihan yang dapat membahayakanmemesan. Putusan *Badamai* dihasilkan melalui "musyawarah". Adat badamai merupakan upaya mencari alternatif pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat Banjar, jika ada kasus kemungkinan perselisihan antar warga, tindakan penyiksaan, pelanggaran norma, perkelahian, atau pelanggaran lalu lintas; mereka akan menyelesaikannya dengan adat dadamai. Mereka enggan menyelesaikannya melalui litigasi.[100]

Ahmadi Hasan selaku peneliti adat badamai menyebutkan:

…sampai sekarang adat badamai masih digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahkan digunakan dalam menyelesaikan sengketa di era modern ini lebih efektif dan efisien. Tidak menimbulkn dendam dan pertikaian yang berkelanjutan.[101]

[99]Wawancara 2 November 2021 di Kota Jakarta DKI Jakarta.

[100]Mariatul Kiptiah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Iim Siti Masyitoh, *The Implementing of Adat Badamai Value in Strengthening National Commitment in Banjarmasin People,* Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251, Annual Civic Education Conference (ACEC 2018), h. 354.

[101]Wawancara 17 Oktober 2021 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selain itu juga Muhammad selaku tokoh agama di Kalimantan Selatan juga menambahkan:

> Adat *badamai* menjadi identitas budaya banjar dalam mengupayakan kehidupan damai dan rukun. *Badamai* atau *suluh* merupakan bagian dari ajaran Islam dengan *hakamain* atau mediasi yang dilakukan dan diselenggarakan oleh tetuha kampung menjadi sarana yang sangat baik dalam mendamaikan pihak yang bertikai. Bahkan indahnya *badamai* membuat adanya ikatan keluarga angkat oleh kedua belah pihak *baangkat dingsanak*.[102]

Begitu juga menurut Syaifullah yang merupakan masyarakat Kalimantan Selatan yang mengalami dan pernah menyelesaikan sengketa dengan adat *badamai* menyebut:

> …adat badamai lebih mengutamakan perdamaian dengan kekeluargaan, tidak melihat siapa yang salah atau benar tetapi memposisikan yang bersengketa secara adil. Tidak lagi memperpanjang masalah dan menjadi hubungan kerabat dengan *baangkat dingsanak*. Kita menjadi punya ikatan keluarga, ditolong saat ada mengalami kesulitan.[103]

Sesuai dengan yang diuraikan di atas, menurut Syarkawi yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Martapura menyebutkan:

> …adat *badamai* pada masyarakat Kalimantan Selatan bukan merupakan tradisi semata tetapi merupakan implementasi hukum Islam dalam konteks *hakamain* atau mediasi yang mengedepankan jalan damai atas suatu sengketa di masyarakat banjar memiliki filosofi adil dan juga memposisikan para pihak secara kekeluargaan. Bahkan para pihak yang berdamai akan memiliki hubungan kekerabatan dengan *baangkat dingsanak*. Sengketa tidak perlu dibawa ke pengadilan (litigasi) tapi cukup diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi). Ini juga membantu

[102]Wawancara 18 Oktober 2021 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
[103]Wawancara 19 Oktober 2021 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata yang mengedepan asas perdamaian.[104]

Adat *badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi.[105]

Menurut Mujiburrahman terkait dengan adat *badamai* yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam menyebutkan:

> Undang-Undang Sultan Adam yang dikeluarkan pada abad ke-19 tepatnya pada tahun 1835 adalah dokumen sejarah yang patut untuk ditelaah secara ilmiah, terutama untuk memahami dinamika social politik dan budaya keagamaan masyarakat Banjar khususnya, dan pada umumnya. Sebenarnya sudah cukup banyak kajian terhadap UUSA ini, baik yang mengulas kandungan UUSA pasal per pasal atau pun mencoba melihatnya dari perspektif sejarah hukum…[106]

Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan dan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat badamai

[104]Wawancara 9 November 2021 di Kota Martapura Kalimantan Selatan.

[105]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 34.

[106]Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021, h. 14.

masih mendapat tempat dalam aspek keperdataan yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi. Namun dalam aspek pidana tampaknya pendekatan adat badamai tidak dapat difungsikan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis.[107]

B. *Barapen*

Dulu dalam sejarahnya bakar batu bagi masyarakat pegunungan tengah Papua, adalah pesta daging babi. Namun sekarang di sejumlah tempat, pesta bakar batu sudah tidak lagi hanya daging babi, juga menyediakan daging ayam yang akan disuguhkan untuk mereka yang tidak bisa makan babi. Boleh jadi, ini menjadi bukti lain dari tingginya toleransi masyarakat Papua. Pada kegiatan bakar batu terdapat berbagai peran, ada yang datang membawa kayu, sayuran, rumput, dan batu. Ada yang menyiapkan lubang, ada yang mulai membakar batu-batu dan ada pula yang memotong babi dan ayam. Semua berlangsung sangat cepat. Ketika batu-batu sudah membara dia atas kayu yang dibakar, batu dimasukkan ke dalam lubang sedalam kurang lebih 50 cm yang sudah disiapkan dengan alas rumput. Di atas batu kembali dimasukkan rumput atau sayuran, menyusul daging, betatas, hipere (ubi), pisang juga dimasukkan ke dalamnya. Jika semua sudah masuk, kemudian ditutup kembali dengan sayuran dan rumput. Untuk mengikatnya, mereka menaruh batu-batu di atas tumpukan tesebut. Sambil menunggu daging matang, di situlah bupati dan para pejabat memberikan pidato dan imbauan. Ratusan masyarakat yang datang duduk di tanah secara berkelompok sesuai kampung masing-masing. Mereka mendengar dengan baik pidato bupati dan tokoh masyarakat setempat. Menginjak jam makan siang, dan pidato usai, sebagian yang bertugas masak segera membongkar lubang bakar batu. Mereka mengiris daging yang besar-besar itu menjadi lebih kecil. Para

[107]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 34.

perwakilan kelompok mendatangi lubang bakar batu. Mereka dapat jatah untuk masing-masing kelompok. Masyarakat antri rapi dan tidak rebutan. Masing-masing kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk mendekat ke lubang bakaran. Setelah mereka mendapat bagian, wakil ini lari menuju tempat kelompoknya berkumpul. Kalau masih kurang, mereka kembali lagi ke tempat bakar batu. Hebatnya, ratusan orang yang datang akan dapat bagian semua.[108]

Bakar batu merupakan tradisi suku Dani di Pegunungan Tengah Papua. Atau di suku Lani disebut *lago lakwi*. Di Wamena, bakar batu lebih dikenal dengan sebutan *kit oba isago*, sedangkan di Paniai disebut dengan *mogo gapil*. Sementara itu di masyarakat Papua pantai, acara ini dikenal dengan istilah *barapen*. Dalam tradisi bakar batu terdapat makna mendalam, yakni sebagai ungkapan syukur pada Tuhan dan simbol solidaritas yang kuat. Bakar batu merupakan ritual memasak bersama yang bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada sang pemberi kehidupan. Bakar batu juga sebagai alat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat, menyambut kabar bahagia, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang dan pesta setelah perang atau bahkan media perdamaian antarkelompok yang berperang. Ritual ini juga sering dilakukan untuk menghimpun orang pada prosesi pembukaan ladang, kelahiran, kematian, berburu, membangun rumah, perkawinan, dan juga hal-hal lain yang mengharuskan mobilisasi massa dalam jumlah besar. [109]

Tradisi bakar batu merupakan tradisi turun temurun dari berbagai suku di Pegunungan Papua, termasuk warga kampung Wosilimo suku Dani di lembah Baliem (Baliem Valley) Papua. Penamaan upacara bakar batu ini beragam. Pada suku Lani, acara bakar batu ini disebut *lago lakwi*. Di perkampungan Wamena, masyarakat setempat menyebutnya *kit ova isago*. Warga beberapa suku Papua lainnya, termasuk suku Dani, mereka menyebutnya dengan sebutan Barapen. Upacara bakar batu merupakan upacara ritual dengan cara memasak

[108]Lihat sumber https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/ tradisi-bakar-batu-bentuk-toleransi-masyarakat-papua, diakses pada 2 Mei 2021.

[109]*Ibid.*

bersama *(tradisional massal cooking)* yang bertujuan untul mengungkap rasa syukur kepada pemberi kehidupan atas karunia yang telah diberikan. Bakar batu juga sebagai alat silaturahim dan ajang saling mempererat persahabatan sesama etnis di Papua. Upacara ini biasa dilakukan untuk menyambut *event* khusus atau kabar bahagia tentang apa yang sudah dialami. Pada masa lampau, upacara bakar batu ini dilakukan untuk mengumpulkan anggota suku untuk berperang atau melakukan pesta ritual sebagai ungkapan kegembiraan setelah melakukan tugas peperangan antar suku. Atau upacara kegembiraan atas dicapainya kesepekatan dan telah terjadi perdamaian antarkelompok yang sedang bersengketa atau terlibat konflik. Upacara ritual masak bersama ini menggunakan media batu yang dibakar sampai membara.[110]

Upacara bakar batu juga merupakan simbol kesederhanaan masyarakat Papua. Muaranya ialah persamaan hak, keadilan, kebersamaan, kekompakan, kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang membawa pada perdamaian. Bahkan di komunitas muslim Papua, misalnya, di daerah Walesi Jayawijaya dan komunitas muslim Papua daerah lain, dalam menyambut Ramadan, mereka juga melakukan bakar batu. Namun media yang dibakar diganti ayam.[111] Kumpulan batu membara tersebut dimasukan ke lobang yang sudah disiapkan. Setelah diberi alas dedaunan, kemudian dimasukan berbagai jenis daging dan ubi ubian yang sudah disiapkan. Kemudian ditutup lagi dengan dedaunan dan mulai dilakukan pembakaran di atasnya. Sambil menunggu makanan matang, diadakan berbagai aktifitas, bisa tarian massal khas daerah setempat atau sebagai ajang komunikasi kepala suku dengan warga. Setelah beberapa jam, dan makan matang, lalu timbunan makanan tadi dibuka, dan dihidangkan pada hamparan daun pisang atau dedaunan lain untuk dimakan bersama.[112]

Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi terpenting di Papua yang berfungsi sebagai tanda rasa syukur, menyambut

[110]Lihat sumber http://berita.upi.edu/tradisi-bakar-batu-baripen, diakses 4 Juli 2021.
[111]Lihat sumber https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/ tradisi-bakar-batu-bentuk-toleransi-masyarakat-papua, diakses pada 2 Mei 2021.
[112]Lihat sumber http://berita.upi.edu/tradisi-bakar-batu-baripen, diakses 4 Juli 2021.

kebahagiaan atas kelahiran, kematian, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi Bakar Batu, dilakukan oleh suku yang berada di bagian pedalaman yaitu Lembah Baliem, yang sudah terkenal cara memasaknya dengan cara membakar batu. Pada perkembangannya, tradisi bakar batu ini mempunyai berbagai nama, misalnya masyarakat di Kab. Paniai menyebutnya Gapiia, dan yang lainya di Kab. Wamena menyebutnya Kit Oba Isogoa (lebih dikenal dengan istilah *Barapen*).[113]

Persiapan awal tradisi bakar batu masing-masing kelompok menyerahkan hewan babi sebagai persembahan, sebagain ada yang menari, lalu ada yang menyiapkan batu dan kayu untuk dibakar. Proses ini awalnya dengan cara menumpuk batu sedemikian rupa lalu mulai dibakar sampai kayu habis terbakar dan batu menjadi panas. Setelah itu, babi yang telah di persiapkan tadi dipanah terkebih dahulu. Biasanya yang memanah adalah kepala suku dan dilakukan secara bergantian. pada Tradisi ini ada pemandangan yang cukup unik dalam ritual memanah babi. Ketika semua kepala suku sudah memanah babi dan langsung mati, pertanda acara akan sukses dan bila tidak babi yang di panah tadi tidak langsung mati, diyakini acara tidak akan sukses.[114]

Tahap berikut adalah memasak babi tersebut. dalam pengerjaan tahap ini yang Para lelaki menggali lubang yang cukup dalam, kemudian batu panas dimasukan ke dalam galian yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang sebagai penghalang agar uap panas batu tadi tidak menguap. Di atas batu panas diberikan dedaunan lagi, baru setelah itu disimpan potongan daging babi bersama dengan sayuran dan ubi jalar, Setelah makanan itu matang, semua Suku yang hadir pada saat acara bakar batu ini, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mulai makan bersama. Tradisi ini dipercaya bisa mengangkat Solidaritas dan kebersamaan rakyat Papua. Hingga saat ini Tradisi Bakar Batu masih Terus di lakukan dan sering di lakukan

[113]Roby Darisandi, *Upacara Bakar Batu*, sumber https://budaya-indonesia.org/Upacara-Bakar-Batu, diakses pada 20 Agustus 2021.

[114]*Ibid.*

bukan hanya untuk merayakan kelahiran dan kebahagian. Tradisi ini mulai digunakan untuk menyambut tamu besar yang berkunjung ke Papua, seperti kunjungan Gubernur, Presiden dan Tamu Penting lainnya.[115]

Sekarang tradisi bakar batu juga dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadhan, seperti di daerah Walesi, Jayawijaya. Komunitas masyarakat muslim di sana beserta masyarakat lainnya mengadakan pesta bakar batu untuk menyambut bulan ramadhan. Namun, daging yang mereka gunakan nanti tentunya bukanlah babi. Tetapi mereka menggantinya dengan daging ayam atau daging sapi. Ini menunjukkan bahwa tradisi pesta bakar batu di Papua adalah wujud tingginya toleransi masyarakat di Papua. Tradisi ini benar-benar menjadi wujud nyata tingginya toleransi masyarakat pedalaman Papua. Bagaimana tidak, dalam persiapan untuk melaksanakan ritual ini seluruh masyarakat di kampung ikut berpartisipasi. Mulai dari ketua suku atau adat, laki-laki dan perempuan, tua-muda, hingga anak-anak. Mereka bergotong-royong dari persiapan ritual hingga berakhirnya pesta bakar batu. Karena selain bentuk rasa syukur, masyarakat juga meyakini dengan melaksanakan tradisi ini akan menguatkan rasa kebersamaan. Semua warga yang terlibat akan merasa lebih dekat saat proses memasak bersama. Oleh karenanya, tradisi ini sekarang tidak hanya mereka lakukan untuk mengumpulkan warga kampung. Namun kini juga untuk menyambut tamu dari luar, seperti kepala daerah, gubernur, hingga presiden, atau untuk simbol perdamaian antar suku yang tak lagi bertikai. Ritual adat pesta bakar batu di Papua juga merupakan simbol kesederhanaan masyarakat dengan pedoman utamanya adalah persamaan hak, dan keadilan.[116]

Menurut Verra Tricia Lewerissa selaku Kepala Unit Penggelolaan Tugas Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia Indah menyebutkan:

---

[115]*Ibid.*

[116]Lihat sumber https://www.gotravelaindonesia.com/pesta-bakar-batu-papua, diakses pada 20 September 2021.

> Bakar batu atau juga disebut *barapen* oleh mayoritas masyarakat Papua sebagai tradisi yang dilakukan dalam rangka kebersamaan termasuk dalam perdamaian adat. Bakar batu memiliki filosofi kebersamaan yang tulus dalam konteks perdamaian adat dengan kesamaan dan keadilan yang jauh dari iri dan dengki. Biasanya para pihak yang bersengketa seperti perang antar suku, sengketa antar masyarakat adat dan juga masyarakat adat Papua dilakukan oleh tokoh seperti kepala suku atau adat yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat mengakhiri perselisihan secara damai.[117]

Disebutkan juga oleh Benny Tokoh Pemuda Papua yang bertugas sebagai Pengelola Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia Indah:

> Perdamaian adat yang dilakukan dengan musyawarah yang disepakati oleh kepala suku atau kepala adat akan diakui dengan bakar batu atau *barapen*. Adanya gotong royong dan kebersamaan yang terjalin dalam bakar batu menjadikan para pihak yang bertikai berbaur menjadi satu sebagai rasa persaudaraan. Maka tidak ada lagi permusuhan dan pertikaian tapi menjadi bersaudara *(katong basudara).*[118]

Mengenai bakar batu sebagai sarana perdamaian adat di Papua, Taufik Pemuda Adat asal Fak-Fak Papua menyebutkan:

> …dalam rangka mencapai perdamaian dalam masyarakat maka dibutuhkan kesepakatan untuk mencari jalan keluar dalam sebuah pertikaian dari para kepala adat yang dihormati. Di Papua dikenal dengan upacara bakar batu atau *barapen* yang sudah dilakukan secara turun temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Kesepakatan para kepala adat yang dilaksanakan guna menciptakan kerukunan dalam masyarakat melalui kegiatan ini. *Barapen* yang dalam pelaksanaanya melibatkan para pihak

[117]Wawancara 3 November 2021 di Jakarta DKI Jakarta.
[118]Wawancara 3 November 2021 di Jakarta DKI Jakarta.

terutama pihak yang bertikai untuk duduk bersama sehingga bisa mewujudkan perdamaian dan menjalin kerukunan. [119]

Begitu juga disebutkan oleh Dorothea masyarakat asli Papua yang bertugas sebagai Pemandu Wisata Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia Indah menyebutkan:

> Barapen tidak hanya memiliki nilai-nilai tradisi masyarakat yang sudah ada sejak dahulu, namun juga menjadi pedoman yang masih diterapkan hingga saat ini termasuk dalam hal penyelesaian permasalahan seperti sengketa dan konflik. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan berdasarkan keputusan para kepala suku adat. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi seperti pertikaian dan permusuhan dapat diselesaikan dengan dilakukannya upacara bakar batu atau *barapen*. *Barapen* atau bakar batu yang dilakukan akan menumbuhkan kembali rasa persaudaraan melalui kebersamaan dan saling bahu membahu atar masyarakat atau para pihak yang bertikai.[120]

Di balik keunikan upacara ritual tersebut, upacara adat bakar batu ini merupakan simbol kesederhanaan, kebersamaan dan rasa syukur masyarakat adat Papua. Filosofi yang terkandung sarat makna. Simbol kebersamaan warga adat dengan tetua adat, persamaan hak, keadilan dan kerukunan, nilai tulus, jauh dari rasa iri dengki dendam kesumat. Dalam perkembangannya sekarang, upacara adat bakar batu ini sering dilakukan ketika ada kunjungan pimpinan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Upacara bakar baku sebagai ajang silaturahim dan pembinaan lingkungan kemasyarakatan dengan tetap menyangga kearifan lokal dan tradisi setempat.[121]

---

[119]Wawancara 2 September 2021 di Kota Surabaya Jawa Timur.

[120]Wawancara 3 November 2021 di Jakarta DKI Jakarta.

[121]Lihat sumber http://berita.upi.edu/tradisi-bakar-batu-baripen, diakses 4 Juli 2021.

BAB IV

BENTUK PERDAMAIAN ADAT DALAM ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA

A. Perspektif Budaya Hukum

Kebudayaan Banjar sebagai kebudayaan kelompok adalah manipestasi cara berpikir dan merasa segolongan manusia di tanah Kalimantan Selatan (dalam satu ruang dan waktu tertentu). Terdapat berbagai unsur yang ikut mewarnai kebudayaan Banjar, dan paling tidak ada dua pandangan yang dapat menjelaskan hal tersebut. *Pertama*, bahwa lembaga adat badamai merupakan budaya lokal dan budaya asli dari masyarakat Banjar. Secara historis dapat dibuktikan bahwa lembaga ini sudah ada semenjak sebelum masuk agama Islam di kawasan Kalimantan Selatan. Bahwa sebelum masuknya pengaruh budaya luar, masyarakat Kalimantan sudah memiliki budaya asli yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. *Kedua*, bahwa lembaga adat badamai berasal dari ajaran Islam karena unsur-unsur yang ada secara semantik menunjukkan bahwa badamai itu sendiri berasal dari norma ajaran Islam.[122]

Secara historis, kedatangan pemerintah kolonial (penjajah belanda) ikut membawa serta pembentukan hukum. Di samping itu pula, hukum Islam pun serta-merta dengan pengembangan ajaran Islam turut mewarnai hukum, terlebih di Kalimantan Selatan. Pengaruh agama Islam bergerak jauh ke pedalaman, yang juga ikut mempengaruhi mitologi rakyat atau orang Banjar sampai dalam aspek pelaksanaan norma-norma hukum. Di lingkungan wilayah kerajaan Banjar sekitar tahun 1835 telah diterangkan adanya Undang-Undang

[122]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 118.

Sultan Adam selanjutnya disebut UUSA yang pada pasal 21 menyebutkan aturan badamai sebagai berikut:

> *"perkara yang kedua puluh satu: tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja itu tatuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mufaqat-mufaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu, lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim."*[123]

Pasal 21 di atas menerangkan, bahwa bilamana terjadi sengketa di dalam kampung, maka diperintahkan mendamaikan (*mamatut*) dengan *tatuha kampung*,[124] dan bilamana tidak berhasil maka dibawa kepada hakim.[125] Pada masyarakat Banjar, *mamatut* menjadi sebuah tradisi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa/berkonflik. Melalui adat badamai yang berdasarkan tradisi dalam penyelesaian sengketa maka hubungan kedua belah pihak dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lewat adat badamai ini memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun jika kedua belah pihak atau salah satu pihak di mana sengketanya tidak mau diselesaikan melalui adat badamai, maka penyelesaian diserahkan kepada hakim. Di tingkat hakim ini kerukunan dan keserasian kedua belah pihak (masyarakat) akan mengkhawatirkan, karena perasaan dendam tidak dapat terhapuskan.[126]

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa kebiasaan masyarakat yang disebutkan sebagai adat atau adat kebiasaan atau adat istiadat sangat sulit untuk dibedakan dari Hukum Adat, sehingga secara konsepsional Hukum Adat tidaklah dapat ditempatkan secara tegas dari adat istiadat tersebut. Begitu juga dalam kaitannya dengan hukum agama,

---

[123]Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fadjar, 1953, h. 153.

[124]*Tatuha Kampung* adalah orang yang terkemuka di dalam kampung, karena dapat penghargaan dari anak buah kampung. Lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fadjar, 1953, h. 150.

[125]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 118-119.

[126]*Ibid*., h. 118.

mengingat sebagian besar dan ketentuan hukum agama dalam persepsi masyarakat sudah berbaur dengan hukum adat setempat, sehingga akan ditemukan ada pranata yang dianggap sebagai pranata agama akan tetapi kalau ditinjau dari segi ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis, hal ini bukan merupakan bagian dari ajaran agama. Ratno Lukito menyatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem yang berbeda, namun tak perlu dipertentangkan. Dalam kaitannya dengan prospek ke depan bagaimana melakukan harmonisasi antar sistem hukum baik antara hukum Barat, hukum Islam maupun hukum adat. [127]

Hukum Islam yang berlaku untuk sebagian besar dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i. Hal ini juga dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Sultan Adam (1835) terutama untuk bidang perkawinan. Aplikasi Hukum Islam cukup terasa melalui peranan para alim ulama. Selain itu juga sejak zaman dahulu telah dikenal pejabat Agama yang dinamakan Mufti dan Qadhi yang semula merupakan pejabat dalam struktur Kerajaan untuk menjalankan fungsi peradilan.[128] Akan tetapi walaupun Kerajaan Banjar sudah dihapuskan pada tahun 1860, namun kedudukan Mufti dan Qadhi dalam masyarakat masih tetap dominan sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sebutan "Surgi Mufti" dan "Tuan Qadli". Bahkan Pemerintah Belanda sendiri tetap mempertahankan peranan Qadli dengan dibentuknya kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar berdasarkan Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 sebagai salah satu bentuk peradilan Agama Islam khususnya untuk daerah ini berbeda dengan daerah lainnya nama kerapatan Qadli ini masih tetap dipertahankan terus sampai tahun 1975 ketika pemerintah menyelenggarakan penyeragaman nama pengadilan-pengadilan

[127]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 24-25. Lihat Ratno Lukito, *Pergulatan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: INIS, 1998.

[128]Sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi pada saat itu menyebutkan juka muncul satu perkara tertentu harus dilaporkan kepada sultan (*padahakan kayah diaku).* Disisi lain, sultan melarang para bawahannya yang bekerja dalam struktur hierarki kekuasaanya untuk mengintervensii pengadilan (pasal 31 UUSA). Lihat Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021, h. 18.

Agama di Indonesia hanya dengan satu nama yaitu Pengadilan Agama. Namun Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 tetap berlaku terus sampai dengan dicabutnya berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Untuk Daerah Kalimantan Selatan peranan Qadli (dulunya juga Mufti) besar sekali dalam pembinaan dan pengembangan Hukum.[129]

Selain Mufti, Qadli juga sangat besar peranannya dalam pengembangan hukum di daerah ini, adalah penghulu dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) berkedudiukan di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang merupakan Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan "Naib" dalam praktiknya cukup berperan walaupun tidak sebesar penghulu karena pelaksanaan tugasnya secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat yang pada saat sekarang peranannya hanya untuk mengawinkan dan melakukan pencatatan perkawinan. Jabatan ini diperkirakan jabatan yang baru tumbuh kemudian karena sama sekali tidak disebutkan dalam undang-undang Sultan Adam (1835). Sekalipun ia hanya sekedar petugas pembantu Pejabat Pencatat Perkawinan dan sebelumnya ia bertugas sebagai P3NTR (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk) bagi masyarakat ia juga berfungsi sebagai pemuka masyarakat, tokoh agama yang kadang-kadang diminta pendapat dalam pemecahan masalah-masalah hukum tertentu, termasuk dalam penyelesaian hukum (*badamai*).[130] Sekalipun pejabat-pejabat tersebut tidak secara langsung berkenaan dengan hukum adat tetapi sebagai petugas yang diserahi kewajiban melaksanakan hukum Islam, dalam kenyataan secara tidak langsung juga mempunyai peranan melakukan pembinaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini juga menunjukkan bahwa antar hukum Islam dan Adat di daerah Kalimantan Selatan tidak bisa

[129]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 25.

[130]*Ibid*., h. 26.

dipisahkan secara tegas karena antara keduanya sudah berbaur satu dengan lainnya.

Adapun pada Masyarakat Papua faktor utama yang turut mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui budaya adat adalah budaya malu karena masyarakat adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan menjaga keseimbangan kehidupan sosial di masyarakat adat (Kosmis). Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakat kampung dan juga sebagai mitra pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan (regulasi) di setiap daerah di Tanah Papua. Putusan lembaga adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan lembaga adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan diambil. Sanksi yang ditetapkan oleh lembaga adat lebih banyak berupa sanksi sosial, misalnya sengketa yang terjadi menjadi "buah bibir" masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan ini merupakan salah satu efek jerah yang dapat ditimbulkan oleh sanksi sosial tersebut. Pada umumnya implementasi atau eksekusi dari pemutusan lembaga adat di umumkan secara terbuka kepada warganya secara lisan melalui toko-toko yang terlibat menyelesaikan perkara/ sengketa. dan toko adat lain yang memiliki hubungan Klen atau warganya masing-masing.[131]

Mengenai bentuk perdamaian adat di Papua, Taufik Pemuda Adat asal Fak-Fak Papua menyebutkan:

> …bentuk perdamaian adat di Papua melalui musyarawarah oleh kepala suku dan kepala adat yang sangat memiliki peran penting

[131]Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, h. 136-137.

dalam terwujudnya putusan perdamaian. Biasanya dalam penyelesaian sengketa adat yang kemudian dilakukan perdamaian adat dilakukan bakar batu untuk menyatukan dan mempererat kebersamaan para pihak yang berdamai.[132]

Berkaitan tentang penyelesaian yang terdapat lembaga adat di Papua, bahwa di Dewan adat sendiri dalam menjaga ketentraman adat istiadat dalam wilayah adatnya selalu berpedoman pada kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tiga tungku yaitu adat, agama dan pemerintah.[133]

B. Perspektif Alternatif Penyelesaian Sengketa

Adat *badamai* yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam merupakan resolusi konflik atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan agar semua permasalahan bisa diselesaikan bersama sehingga bisa mencapai mufakat. Kata mufakat bahkan disebutkan dalam beberapa pasal yaitu pasal 3, pasal 10, pasal 21, pasal 23, dan pasal 31. Bahkan dalam pasal 21:

> *"perkara yang kedua puluh satu: tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja itu tatuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mufaqat-mufaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu, lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim."*[134]

Pada pasal-pasal tersebut tampak sultan menginginkan agar masalah-masalah di masyarakat bisa diselesaikan secara musyawarah dan berunding sehingga tercapai kesepakatan damai, yang dalam Bahasa Arab *muwaafaqah,* dan diserap ke Bahasa melayu dan

[132]Wawancara 2 September 2021 di Kota Surabaya Jawa Timur.

[133]Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021, h. 1219.

[134]Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fadjar, 1953, h. 153.

Indonesia menjadi mufakat lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa banjar menjadi *mamatuakan*.[135]

Menurut Ahmadi Hasan memperhatikan adat *badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang hidup di masyarakat (hukum adat), posisinya pada masa yang akan datang cukup prospektif dan tetap eksis, mengingat beberapa hal:

1. Secara konstitusional mendapat pengakuan dari UUD 45 Pasal 18 B (2).
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang masih bersifat mendua, misalnya UU No. 5 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Agraria, bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, Hal senada juga diisyaratkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Secara akademik dibanyak Pergutuan Tinggi Hukum sudah berkembang kajian hukum yang bersifat non positivistik seperti "Law and Society" dan Antropologi Hukum yang mengetengahkan kajian tentang Hukum rakyat (Folk Law) dan pluralisme hukum.
4. Perkembangan otonomi daerah pasca reformasi yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 telah membuka peluang adanya otonomi yang seluas-luasnya, memberi angin segar berkembangnya hukum-hukum lokal walaupun dalam beberapa hal ada kecenderungan pengaturan hukum melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk formalisasi hukum adat yang berlaku.
5. Munculnya gerakan masyarakat adapt yang berawal dari diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999 dengan mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

[135]Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021, h. 19.

6. Adanya pernyataan politik yang memberikan janji untuk menyiapkan perangkat hukum. Perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus keberadaan dan pengakuan masyarakat adat, seperti pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari Internasional Masyarakat Adat sedunia tanggal 9 Agustus 2006.
7. Terakhir isu posisi hukum adat dibahas dalam Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007. Persoalan yang dibahas adalah tentang isu pluralisme hukum akan dibawa bergeser ke ranah politik paling tidak politik hukum nasional.[136]

Refleksi dari komitmen masyarakat Banjar diungkapkan dalam pasal ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia sebagai dasar ideologi Pancasila harus menjadi acuan kerangka dalam membangun kehidupan berbangsa. Karena lainnya dasar ideologi negara, Pancasila yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum oleh Permusyawaratan Rakyat majelis selalu dilihat sebagai paradigma budaya dalam mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang disebut bangsa dalam konteks nasionalisme adalah sebuah konsep ditujukan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan kehidupan kolektif, yang mencakup berbagai elemen etnis, kelas sosial atau sosial aspek, sistem kepercayaan budaya dan bahasa dan sebagainya. Semua mereka diintegrasikan ke dalam perkembangan sejarah sebagai satu kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang didukung oleh kesamaan politik.[137] Sebagaimana disebutkan Kartodirdjo yang menyatakan bahwa:

[136]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 29-30.

[137]Mariatul Kiptiah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Iim Siti Masyitoh, *The Implementing of Adat Badamai Value in Strengthening National Commitment in*

The reflection of Banjar societies commitment is expressed in third article of Pancasila, which is the Indonesian Unity as the basis of ideology of the Pancasila should be the reference of our framework in building a national life. Due to other ideological basis of the state, Pancasila which has been established as a source of law by the People consultative assembly is always seen as a cultural paradigm in implementing the slogan of Bhinneka Tunggal Ika. That so called nation in the context of nationalism is a concept addressed to the community as a unity of collective life, which includes various elements of the ethnic, social class or social aspect, cultural belief system and language and so forth. All of them are integrated into historical development as a unity of political system based on solidary supported by common political.[138]

Seiring dengan makin banyaknya perkara-perkara adat yang timbul di kalangan masyarakat adat Papua dalam rangka mengupayakan perdamian adat, maka masyarakat kampung beserta kepala suku membentuk suatu pengadilan adat atau lembaga adat yang dimana dipercayakan sebagai suatu lembaga yang setingkat dengan pengadilan resmi (pengadilan negara) untuk menyelesaikan semua perkara pidana adat maupun sengketa perdata adat yang terjadi di masyarakat adat kampung. Di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata posisi duduk juga menentukan dalam sidang adat, adapun posisinya duduknya sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) orang yang berhak duduk di meja utama atau pimpinan:
   a. Kepala Adat (ondoafi) posisi duduknya di tengah.
   b. Kepala suku (awi) posisi duduknya di kanan.

Banjarmasin People, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251, Annual Civic Education Conference (ACEC 2018), h. 354.

[138]*Ibid.*

2. Pelaku dan korban dihadapkan di meja pimpinan dan dipisahkan tempat duduknya kiri dan kanan.
3. Dua Pesuruh besar dari ondoafi mendampingi pelaku dan korban, mereka dilindungi oleh ke 2 pesuruh besar tersebut. Tujuannya kalau ada perkelahian antara pelaku dan korban pesuruh langsung memegang/menahan agar tidak terjadi perkelahian, karena mereka menghormati pesuruh besar.
4. Tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat semuanya diatur dan duduk di belakang.[139]

Bentuk-bentuk penyelesaikan perkara-perkara adat yang terjadi di masyarkat adat yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak-pihak seperti yang tercantum dalam struktur dewan adat yaitu, ketua (Ondoafi), kepala suku, pihak yang berperkara, pesuruh besar dari Ondoafi, dan tua-tua adat serta yang menjadi pemimpin disini (hakim adat) adalah Ondoafi.[140]

[139]Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021, h. 1219-1220.

[140]*Ibid*., h. 1220.

BAB V

MEKANISME PERDAMAIAN ADAT DALAM ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA

A. Perspektif Pluralisme Hukum

Putusan *Badamai* yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara *badamai*. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga ligitasi (jalur lembaga peradilan). Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. Adat badamai ini lazim pula disebut dengan *babaikan, baparbaik, bapatut* atau *mamatut, baakuran* dan penyelesaian dengan cara *suluh.*[141] Istilah *Baparbaik* dan *Bapatut* lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *badamai* mengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun *Suluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Ishlah* menurut konsep agama yang dapat

[141]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 17-18.

digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris, maupun keperdataan lainnya.[142]

Ahmadi Hasan menyebutkan:

> Sebagaimana penyelesaian kasus pidana dalam sidang adat pada warga suku Ayer dan Asyrem di Papua yang menewaskan seorang kakek bernama Daniel Ayer, 63 tahun dari warga Ayer yang tewas ditombak Ever Asyrem, 35 tahun dalam pertikaian pada 20 Nopember 1993 diselesaiakan dengan sidang adat dengan alasan warga Ayer tidak mau menyelesaikan kasus pembunuhan itu lewat jalur hukum formal (nasional). Penyelesaian secara adat ini memiliki kelebihan, yakni dendam antar marga bisa berakhir setelah mereka melakukan upacara ritual bersama. Sedangkan jika diputus lewat hukum pidana biasa, menurut salah seorang pemuka adat bisa jadi ada pihak yang tidak puas, lantas memelihara dendam.[143]

Mengacu pada Undang-undang Sultan Adam Pasal 21:

> *Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*[144]

Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum adat *badamai* menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi *mamatut*. Tradisi

---

[142]*Ibid*., h. 18. Lihat juga dalam Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h. 198.

[143]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 18.

[144]Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fadjar, 1953, h. 153.

penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak. [145] Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Lebih lanjut menurut Ahmadi Hasan:

> Pengutamaan yang demikian itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa tipe manajemen yang menonjolkan konsensus dengan hasil *win-win solution* lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi, yang menghasilkan *win-lose solution*. Karena menurut Jack Ethridge *"Litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other's employed combatant"*. Di sisi lain, Thomas E. Carbonneau, menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur ligitasi adalah *"dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth."* [146]

Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah[147] merupakan nilai masyarakat yang

---

[145]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 18-19.

[146]*Ibid.*, h. 19.

[147]Ahmadi Hasan menegaskan "musyawarah" dalam bahasa Arab, perkataan musyawarah berasal dari kata dasar *syawara-yasyuru musyawarah* atau *syura* yang artinya tanda, petunjuk, nasehat, pertimbangan. Dengan demikian, berdasarkan asal-muasalnya, kata musyawarah merupakan kata kerja yang dibendakan dan mengandung makna "saling memberi isyarat, petunjuk, atau pertimbangan yang bermakna resiprokal dan mutual". Kata "musyawarah" dalam terminologi ketatanegaraan Indonesia biasanya disandingkan dengan kata "mufakat" yang berasal dari bahasa Arab. Istilah ini bersal dari asal kata *itifaq-muwafawah* yang berarti "memberikan persetujuan atau kesepakatan". Persetujuan di sini dapat berupa suara yang terbanyak dan secara teknis dilakukan lewat pemungutan suara atau consensus bulat. Akan tetapi, dalam pengertian teknis di Indonesia dewasa ini, istilah "musyawarah mufakat" mengandung pengertian "consensus bulat." Lihat Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 20. Lihat Nurchalish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995, h.

meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya, dan masyarakat Toraja. Mochrani membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal, pertama penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan hujjah dan kedua penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan adat badamai diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat *(tetuha kampung)* berinsiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (musyawarah) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai baangkat dangsanak (dipersaudarakan) atau *baangkat kuitan* (menjadi orang tua dan anak angkat). Ciri khas yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah: adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiriingi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak atau maangkat kuitan (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya upacara *batapung tawar* (Upacara perdamaian yang ditandai dengan simbol memercikkan minyak likat baboreh atau minyak kelapa dicampur dengan wewangian ke kepala para pihak sebagai simbol

194. dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, h. 361. Lihat Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006, h. 31.

persaudaraan) lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa.[148]

Adapun di Papua pihak-pihak yang dapat menjadi pemangku adat di Papua beserta syarat-syaratnya adalah:

1. Mendapat pengakuan dari marga-marga atau Klen-Klen masyarakat adat yang bersangkutan berdasarkan struktur kepemimpinan masyarakat adat di Papua. Misalnya: Ondoafi (Jayapura), Campuran (Teluk Cenderawasih), Raja Ampat (Semenanjung Onim Fak-fak), Big Man (Wamena Jayawijaya-pengunungan tengah).
2. Syarat sangat tergantung pada 4 tipe kepemimpinan lembaga adat, misalnya: Bagi seorang Ondoafi syaratnya adalah berdasarkan senioritas anak laki-laki tertua berdasarkan Genealogis. Sistem campuran syaratnya sangat tergantung pada sistem Ondoafi. Raja dan Big Man. Sistem raja syaratnya berdasarkan kemampuan memperluas wilayah kekuasaan perdagangan. Sedangkan Big Man berdasarkan syarat mampu berkompetensi diantara suku-suku bangsa di sekitarnya dalam wilaya territorial adatnya untuk muncul sebagai peria sejadi sebagai kepala suku yang sifatnya federal dan juga berdasarkan kemampuan berbicara bisa didengar orang lain. mampu berperang dan mempunyai kekuatan ekonomi kapitalis adat yang kuat.[149]

Periodisasi kepengurusan lembaga adat yang dikenal di Papua adalah regenerasi kepemimpinan berdasarkan 4 struktur kepemimpinan lembaga adat masing-masing yang tersebar dalam 7 wilayah adat. Tidak ada hubungan struktural dan fungsional antara

[148]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 20-21.

[149]Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, h. 139-140.

jabatan pemerintah dan pemangku adat. Fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah sangat relatif karena sangat tergantung pada Pemerintah Daerah masing-masing. Misalnya, Pemda Kota Jayapura dan Pemda Kabupaten Jayapura memfasilitasi menyusun rencana pembangunan jangkah menengah kampung masing-masing lembaga adat dengan warganya. Selama ini peran masyarakat adat masih terbatas, yaitu hanya terlihat pada proses Musrenbang tahunan, (Musrenbang Kampung, Musrenbang Distrik, dan Musrenbang Kabupaten/Kota).[150]

B. Perspektif Keadilan

Secara filosofis masyarakat Banjar berkecenderungan menyelesaikan konflik atau sengketa melalui adat badamai. Melalui solusi tersebut mereka mendapatkan rasa keadilan. Adat Badamai ini mencerminkan rasa tanggung jawab warga *bubuhan* terhadap sengketa yang sedang terjadi pada salah seorang warga bubuhannya. Bubuhan (orang) Banjar merasa malu apabila setiap sengketa atau konflik yang dialami oleh salah seorang warga bubuhan tidak dapat diselesaikan secara badamai. Sebab hal ini menunjukkan lemahnya solidaritas bubuhan dan tanggung jawab sosial tokoh bubuhan dianggap sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan sendirinya martabat bubuhan akan menjadi tercoreng. Terlebih kalau kasus sengketa itu diselesaikan melalui hukum formal. Oleh karena itu adat badamai merupakan upaya untuk memelihara martabat dan harga diri orang Banjar.[151]

Pada masyarakat Banjar adat badamai terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah basuluh atau ishlah. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah *badamai*, *baparbaik (babaikan)*, *baakuran*, *bapatut* atau *mamatut* dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat

[150]*Ibid*., h. 140.

[151]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 116-117.

badamai.[152] Bilamana Hukum Adat dirumuskan seperti yang ditetapkan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional (1975) sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama, maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat Badamai pada masyarakat Banjar adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang Banjar yang untuk sebagian dipengaruhi oleh Hukum Islam. Persoalannya kemudian adalah dimana posisi UUSA dalam konsep hukum adat, apakah UUSA termasuk hukum adat, sedangkan UUSA tersebut terdokumentasikan dalam bentuk tertulis. Menurut Ahmadi Hasan dalam mengomentari persoalan ini Soerjono Soekanto mengatakan:

> Hukum yang tidak tertulis dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan. Apabila dijumpai hal-hal yang ditulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat *(beschreven adatrecht)* dan hukum adat yang didokumentasikan *(gedocumenteerd adatrecht)*. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada umumnya hukum adat yang tercatat merupakan hasil-hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi. Hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh fungsionaris-fungsionaris atau pejabat-pejabat. Contohnya adalah antara lain, awig-awig di kalangan masyarakat adat di Bali, termasuk juga dalam hal ini UUSA.[153]

Lebih lanjut menurut Ahmadi Hasan berdasarkan acuan tersebut maka dapat dibuat kerangka bahwa Hukum Adat *Badamai* pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:

---

[152]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 21.

[153]*Ibid.*, h. 22.

1. unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggarannya akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat Islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai criteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.
3. Unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undangundang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat.[154]

[154]*Ibid.*, h. 22-23.

Ditinjau dari kerangka tersebut maka apa yang disebut Hukum Adat Kalimantan Selatan atau lebih spesifik Hukum Adat *Badamai* pada masyarakat Banjar adalah merupakan suatu realita yang dapat ditemukan dalam masyarakat orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan. Menurut Mallinkrodt suku Banjar adalah suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku-suku Melayu yang terutama berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa yang sebagian besar berdiam di pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat. Menurut J.J. Ras konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia Barat pada permulaan abad Pertama Masehi. Mereka memasuki bagian Timur Teluk Besar dengan lereng-lereng kaki pegunungan Meratus sebagai pantainya, danau daratan rendahnya kemudian disebut Banua Lima dan Banua Lawas. Dalam wilayah tua inilah golongan melayu ini berbaur dengan kelompok Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, menelurkan inti pertama suku Banjar mendirikan kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kota Tanjung Puri yang mungkin sekali terletak di sekitar Tanjung. Walaupun dalam beberapa hal sebagai akibat dari modernisasi dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan, pengaruhnya mulai menipis. Ketentuan hukum Adat Badamai yang demikian kurang banyak mendapat perhatian dari para pakar hukum adat seperti Mallinckrodt karena kalau ia berbicara tentang Hukum adat Kalimantan *(Adatrecht van Borneo)* selalu diidentikkan dengan Hukum adat Dayak, sedangkan pakar Hukum adat lainnya seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, memasukan wilayah Hukum Adat Banjar ini ke dalam wilayah Hukum Adat *(adatrechtskring)* Melayu di Sumatera.[155]

Pada adat *badamai* ada dua konsep yang harus dijadikan kajian. Pertama, adat *badamai* sebagai produk budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar, merupakan implementasi bekerjanya hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, adat badamai merupakan cerminan solidaritas warga bubuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri akibat terjadinya sengketa

[155]*Ibid.*, h. 23-24.

yang terjadi. Sementara masyarakat senantiasa hidup secara dinamis, di mana segala tindak kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu keniscayaan terjadi di dalamnya. Adat badamai merupakan refleksi dari upaya memelihara tatanan harmoni yang perlu dikembangkan.[156]

Fredrick Carl. Van Savigny sebagai tokoh mazhab sejarah mengatakan, bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan lahir di dalam bangsa itu sendiri sebagai pencerminan dari jiwa bangsa atau semangat bangsa *(Historische Rechtsschool)*. Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Menurut Leopold Pospisil, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Dalam istilah hukum disebut *"Ubi Societas ibi ius"* (Cicero). Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai perdoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka. Berkaitan dengan tata nilai budaya masyarakat, Durkheim mencoba membuat perbedaan antara kedua tipe masyarakat. Pertama, masyarakat sederhana yang bercirikan "solidaritas mekanis", yang berorientasi pada kesamaan, keserupaan, dan konsensus. Hal ini disebabkan karena individu-individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama, sehingga cara bertindak, berpikir, dan merasa di antara mereka sama pula. Dalam komunitas ini perilaku menyimpang akan mereka rasakan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok sebagai keseluruhan. Karena mereka hanya memahami dan mengenal diri mereka berkat cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang sama di antara mereka. Yang kedua adalah masyarakat yang bercirikan "solidaritas organis" yang didasarkan pada spesialisasi, perbedaan-perbedaan, dan saling ketergantungan. Masyarakat ini terbentuk sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial,

[156]Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020, h. 117.

melalui spesialisasi fungsional dan diferensisasi struktural yang diakibatkan oleh pembagian kerja sosial.[157]

Pola penyelesaian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Banjar dirasakan telah menampung rasa keadilan, dan mereka menganggap penyelesaian badamai dianggap dapat memuaskan semua *pihak (win-win solution)* sehingga dapat menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban. Mereka menganggap, dengan adat badamai persoalan dapat diselesaikan. falsafah masyarakat Banjar, lebih khusus jika merujuk pada Adat Badamai yang tertuang dalam UUSA, maka ajaran Islam sangat kuat dalam mewarnai hal tersebut. Namun, ajaran Islam itu pun mereka maknai dengan tidak meninggalkan sepenuhnya pada perihal kebudayaan dan kebiasaan yang telah lama berlaku turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dengan kata lain, terdapat interaksi di tengah-tengah masyarakat Banjar, antara hukum Islam dan hukum adat.[158]

Adapun Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat.[159]

---

[157]*Ibid.*, h. 117-118.

[158]*Ibid.*, h. 121.

[159]Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, h. 140.

Peraturan daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua berisi:

1. Ketentuan Umum.
2. Asas dan Tujuan.
3. Kedudukan dan Tempat Kedudukan.
4. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pengadilan Adat.
5. Susunan, Mekanisme, dan Putusan Peradilan Adat.
6. Hubungan Pengadilan Adat dengan Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum.
7. Larangan dan Sanksi.
8. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN BUDAYA HUKUM PERDAMAIAN ADAT MELALUI ADAT *BADAMAI* DI KALIMANTAN SELATAN DAN *BARAPEN* DI PAPUA

A. Urgensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa

Sejalan dengan penguatan sistem otonomi daerah maka muncul pula kesadaran tentang pentingnya kearifan lokal serta sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu pemerintah, baik melalui Undang-Undang, maupun peratuan menteri mendorong untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan sengketa antara warga atau anggota kelompoknya. Oleh karena itu diperlukan politik hukum yang memperkuat lembaga peradilan dengan melahirkan lembaga-lembaga peradilan khusus dan juga lembaga alternatif yang berada di luar lembaga peradilan negara melalui perdamaian adat.

Secara yuridis pengaturan mengenai perdamaian adat termasuk perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa masih belum sempurna, mengambang, dan sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat masih menghadapi banyak kendala. Politik hukum nasional yang mengedepankan unifikasi hukum masih dirasakan dampaknya secara yuridis. Terkait dengan kewenangan lembaga menyelesaikan sengketa bahwa lembaga adat memiliki struktur, tugas dan fungsi serta kompetensinya. Mekanisme utama yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah mekanisme musyawarah. Putusan lembaga adat memiliki wibawa yang kuat sehingga banyak yang diikuti, namun dalam hal tertentu pihak yang berkeberatan dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa

Negara. Kompetensi dari lembaga adat meliputi aspek hukum privat dan hukum publik.[160] Upaya yang dilakukan oleh beberapa daerah untuk memperkuat posisi dan peran lembaga adat adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah. Pada daerah yang diteliti telah memiliki Peraturan Daerah yaitu Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua sedangkan di Kalimantan Selatan meski tidak memiliki Perda khusus namun sejak tahun 1835 telah memiliki Undang-Undang Sultan Adam.

Di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hukum di Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[161]

Menurut Kamba ada 3 tahapan dalam membandingkan yaitu: *pertama, the descriptive phase* mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem yang dikaji. Sekaligus memahami masalah-masalah social-ekonom dan masalah hukumnya. *Kedua, the identification phase* identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum. *Ketiga,* the explanatory phase upaya untuk

[160]*Ibid*., h. 141.

[161]Nahdhah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, h. 123-124.

melihat/mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan antara sistem hukum, konsep dan kelembagaan.[162]

B. Fase Deskriptif

Di dalam masyarakat Banjar penghargaan diberikan terhadap orang yang lebih tua umumnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya, atau jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan dihormati karena menjabat sebagai guru, terutama guru agama, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat. Suatu bentuk sopan santun yang pertama-tama diajarkan kepada seorang anak ialah bagaimana ia seharusnya memberikan penghormatan kepada orang dewasa di kalangan keluarga luas dan orang-orang dewasa lainnya. Penghormatan ini diteruskan sampai si anak menjadi dewasa, yang ditujukan kepada orang tua, dan umumnya generasi yang lebih tua, kepada saudaranya yang lebih tua dan kepada kerabat yang umumnya lebih tua. Selain kepada kerabat yang lebih tua yang ada di kampungnya dan orang-orang yang lebih tua pada umumnya. Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya ialah tetuha-tetuha kampung yang dianggap sebagai tokoh-tokoh, yang selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung, dan selalu yang pertama kali dihubungi apabila ada usaha dari pihak luar untuk mengadakan perdamaian (*babaikan*) dengan suatu kelompok kerabat (*bubuhan*) atau salah seorang warga masyarakat di kampung itu. Dalam kalangan kerabat tertentu biasanya terdapat warga yang menjabat jabatan yang menonjol (seperti *pembakal*, pegawai negeri di kota, dan sebagainya) dibandingkan dengan warga lainnya dalam bubuhan, ayau dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai

[162]W. J. Kamba, *Comparative Law*, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 23, 1974.

peristiwa, sehingga ia dituakan dan dengan demikian disejajarkan dengan orang tua simbol bubuhan.[163]

Ada kecenderungan tokoh yang dituakan dalam bubuhan tertentu ini akan dituakan pula di kalangan masyarakat kampung, khususnya bila kelompok kerabat yang mendukungnya berpengaruh atau besar. Di kampung terdapat pula orang-orang yang dituakan bukan karena ia dianggap bijaksana dan merupakan kepercayaan masyarakat, karena itu selalu diajak serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kampung. Seseorang yang disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani (tokoh pejuang) termasuk kategori terakhir ini. Demikian pula pejabat-pejabat desa tertentu termasuk orang-orang yang dihormati pula, yaitu kepala kampung (pembekal), ketua RK (dahulu pengerak, akhir-akhir ini kepala dusun), kepala padang (kepala urusan agraria), dan wakil kepala kampung, dan juga kepala desa yang sudah melepaskan jabatannya.[164]

Menurut Alfani Daud di kalangan masyarakat Banjar, terutama yang masih kuat memegang adatnya, pergaulan diharapkan hanya antara kelompok umur yang kurang lebih sebaya (papantaran) saja, mungkin dimaksudkan agar tidak usah selalu melakukan formalitas penghormatan seperti yang dikemukakan di muka. Hubungan dengan kelompok umur yang lebih tua seperlunya saja. Juga diharapkan anak-anak mentaati perintah orang tuanya dan orang-orang yang satu generasi. Seorang tokoh yang disegani dalam suatu kampung atau di kalangan *bubuhan* tertentu tampak menonjol apabila terjadi perselisihan di dalam masyarakat dan ada usaha-usaha dari salah satu pihak untuk mengajak badamai pihak-pihak lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi jika terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketenteraman masyarakat.[165]

---

[163]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 27.

[164]*Ibid*., h. 27-28.

[165]*Ibid*.

Adapun di Papua sebagai orang yang dituakan peran kepala suku adalah mengatur masalah adat-istiadat dimana masalah masalah yang apa terjadi maka dia yang selesaikan oleh sebab itu masyarakat semua mendengar apa yang di lakukan oleh kepala suku, termasuk hal dalam melaksanakan perdamaian adat dengan barapen. Bagi masyarakat adat Papua kepala suku merupakan kepala adat bagi masyarakat setempat yang sangat dihormati dan disengani, ada pemisahan kekuasan Kepala suku berperan dalam melaksanakan hokum adat, kebiasaan yang menjadi budaya politik bagi sukunya.

Seorang kepala suku di Papua menjadi pusat perhatian masyarakat karena seorang kepala suku sebagai seorang pemimpin yang memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat tunduk dan patuh kepada seorang kepala suku tanpa adanya paksaan. Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dapat dikategorikan ke dalam kewenangan.Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik.Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Seorang kepala suku mampu menyelesaikan masalah-masalah adat serta mengatur sistem adat yang berhubungan dengan adat istiadat.

Peran Kepala Suku sangatlah dapat mempengaruhi anggota Suku atau Masyarakatnya Kepala Suku yang biasanya dikenal sebagai Kepala di suatu Wilayah Adat tertentu atau yang di Provinsi Papua di kenal dengan sebutan Ondoafi. Ondoafi atau Kepala Suku ini sangat berperan penting dalam menjalankan Hukum Adat atau sistem aturan berlaku dalam kehidupan, Masyarakat Indonesia yang berasal dari Adat kebiasahan yang secara turun temurun di hormati dan di taati oleh Masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang berkembang serta berurat akar pada Kebudayaan tradisional sebagai perasahan Hukum Rakyat yang nyata di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia lebih kususnya di Provinsi Papua. Kepala Suku di Provinsi Papua tidaklah jahu berbeda dengan Kepala Suku yang berada di Wilayah

lainnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di Provinsi Papua Kepala suku ini sudah di kenal sejak sebelum adanya Pemerintahan Nasional atau sebelum terbentuknya Negara, dan kepemimpinan dari setiap kepala Suku ini masih sangat berpengaruh bagi masyarakat di setiap wilayah Adat tertentu sampai saat ini di Wilayah Provinsi Papua, misalnya dalam penyelesaian kasus Konflik dan juga atau sebagai sumber motifator terjadinya Konflik, karena Kepala Suku ini sangat di hormati dan di kagumi kewibawaannya bagi anggota Sukunya di dalam tiap Wilayah Adat masing masing. dalam proses penyelesaian kasus Konflik di suatu Wilayah maupun dengan Wilayah Adat lainnya, di Provinsi Papua peran Kepala Suku sangat berpengaruh bagi anggota Suku atau masyarakatnya karena Kepala Suku ini dapat menyelesaikan kasus Konflik dan juga ia dapat menjadi sumber motifator terjadinya kasus Konflik, di dalam Suku itu sendiri maupun dengan Suku lainnya.[166]

Hukum adat pada adat *badamai* di Kalimantan Selatan dan *Barapen* di Papua merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut sebagai *the living law*.[167] Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.

C. Fase Identifikasi

Berkaitan dengan struktur adat didominasi oleh *tetuha kampung* di Kalimantan Selatan dan Kepala Suku di Papua menunjukkan perannya sebagai orang tua dari masyarakatnya yang merupakan orang yang mengetahui dengan baik isi dari asas-asas hukum Adat adalah tempat bertanya dan tempat berlidung, jika rakyatnya kurang

[166]Nusen Wenda, dkk, *Peran Kepala Suku Dani dalam Menyelesaikan Konflik di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua*, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No.1, 2017.

[167]Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018, h. 155.

atau salah memahami hukum Adat. Oleh karena itu hampir semua urusan, kepala Adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan.[168]

Penunjukkan *tetuha kampung* di Kalimantan Selatan dan Kepala Suku di Papua merupakan wujud hidup bersama di dalam masyarakat tradisionil Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan orang-orang (individu) yang pada azasnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya. Seseorang manusia menurut paham tradisionil hukum adat adalah terutama warga golongan, teman semasyarakat dan tiap-tiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan, atau persekutuan yang bersangkutan. Hak-hak subyektif, yaitu hak-hak orang-seorang atas harta benda adalah berfungsi sosial, artinya hak-hak itu tidak boleh digunakan secara bebas menurut kehendaknya pemilik hak itu, melainkan tiap-tiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh fungsinya hak itu di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Kepentingan bersama antara teman-teman segolongan adalah lebih diutamakan dari pada hak-hak perseorangan. Antara teman sekeluarga, antara teman sedesa adalah keharusan saling bantu membantu. Memang suasana tradisionil di masyarakat desa bersifat gotong-royong atau tolong-menolong. Segala perjanjian yang mempunyai akibat didalam lapangan hukum dijalankan dalam semangat rukunan, artinya sesuatu kontrak tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak timbang-menimbang terhadap orang lain. Adat sopan santun menghendaki bahwa orang bersikap sabar terhadap sesamanya dan mengikat syarat-syarat kepatutan dan keadilan.[169]

Identifikasi peran *tetuha* kampung di Kalimantan Selatan dan Kepala Suku di Papua merupakan aspek struktur (structure) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

[168]*Ibid*, h. 160-161.
[169]*Ibid.*, h. 165-166.

The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their yurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.[170]

Sedangkan lembaga adat dalam struktur tersebut menjadi perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum *(substance).*[171] Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books.[172]

Begitu juga Aspek substansi hukum dapat dijadikan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, tetapi bukan merupakan fokus utama. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan

[170]Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984, h. 5.

[171]Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021, h. 1221.

[172]Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984, h. 5.

kekuatannya seperti yang dikatakan Lawrence M. Friedman "*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea".* Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.[173]

D. Fase Penjelasan Mengkaji Kemiripan

Perdamaian adat yang ada pada masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua masih menganut sistem masyarakat adat memilih menggunakan penyelesaian sengketa non-litigasi. Hal tersebut dikarenakan ciri masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan sudah terbiasa menyelesaikan sengketa secara adat atau nonlitigasi yaitu menyerahkan sengketa untuk diselesaikan oleh orang-orang dekat mereka seperti tokoh adat atau kepala desa. Sebagian besar masyarakat tidak ingin berhadapan dengan pengadilan. Ditambah lagi dengan dengan terekspos kinerja peradilan saat ini, putusan-putusan pengadilan terus saja mendapat kritikan karena berbagai kelemahannya.[174]

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian

[173]Syafruddin Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 2, No.2, 2015, h. 400.

[174]Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021, h. 1218.

sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kosensus. Pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisien proses peradilan. Proses penyelesaian melalui ADR bukanlah suatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif.[175]

Pengembangan perdamaian adat masih menimbulkan persolan antara lain bahwa perdamaian adat bersumber pada hukum adat. Di Indonesia secara nasional dalam pandangan Van Vollenhoven terdapat 19 (sembilan belas) lingkungan Hukum Adat.[176] Pengelompokan masyarakat berdasarkan lingkungan wilayah tersebut sudah berubah sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma:

> Bahwa untuk masa sekarang pembagian serupa itu sudah tidak sesuai lagi dikarenakan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan adanya perpindahan dari desa ke kota, dari daerah satu ke daerah lain, akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, percampuran penduduk dari suku bangsa dan sebagainya, maka lingkungan Hukum Adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan.[177]

Makna penting dari jumlah tersebut adalah bervariasinya sistem hukum adat yang akan berpengaruh terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu,

---

[175]*Ibid*., h. 1219.

[176]Kesembilan belas lingkungan hukum adat itu adalah (1) Aceh, (2) Tanah Gayo, (3) Tanah Minangkabau, (4) Sumatera Selata, (5) Tanah Melayu, (6) Bangka dan Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Tanah Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku-Ambon, (14) Irian, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Madura, (18) Daerah Swapraja (Kerajaan), (19) Jawa Barat. Lihat Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 138.

[177]*Ibid.*

pengembangan dan pertumbuhan lembaga adat tidak dapat dilakukan secara umum, sebab tergantung dari kondisi masing-masing masyarakat setempat. Kelemahan pengaturan pada tingkat Undang-Undang dapat ditemukan dalam dua UU yang mengakui keberadaan lembaga adat sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa adalah UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang tersebut bahkan dengan tegas menyatakan bahwa penyelesaian konflik sosial mengutamakan penyelesaian melalui lembaga adat. Artinya, penyelesaikan konflik sosial di daerah harus mengutamakan mekanisme melalui lembaga adat.[178]

Ketika mekanisme adat telah ditempuh, semua pihak termasuk pemerintah harus mengakui hasil dari penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat ini. Apabila gagal melalui lembaga adat baru ditempuh melalui mekanisme lain. Namun, Undang-Undang ini juga mengakui keterbatasan lembaga adat, sehingga terdapat rumusan yang menyatakan pranata adat yang ada dan diakui keberadaannya. Rumusan ini muncul karena disadari tidak semua daerah masih memelihara dan mengembangkan lembaga adat. Dengan demikian, pengakuan keberadaan lembaga adat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tidaklah maksimal, karena Undang-Undang ini tidak mendorong untuk memperkuat lembaga adat, namun hanya mengakui apabila masih ada, sebab Undang-Undang ini tidak mengamatkan adanya upaya untuk menghidupkan atau mengembangkan kearifan-kearifan lokal bagi penyelesaian konflik sosial. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sedikit memuat ketentuan untuk memperkuat lembaga adat untuk melaksanakan fungsi-fungsi lembaga adat, termasuk fungsi penyelesaian sengketa. Pengaturan yang sumir

[178]Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, h. 128-129.

pada tingkat Undang-Undang kemudian menjadi ruang bagi masing-masing daerah untuk memperkuat lembaga adat.[179]

Situasi pengakuan daerah tersebut berlanjut dan kian meluas. Di Papua salah satu contohnya, yang dulu pernah dihapus, kini lahir Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Karakter khusus perdamaian adat yang unik dan memiliki keragaman di berbagai daerah menunjukkan sisi pluralisme hukum yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi upaya penyelesaian konflik hukum. Keunikan tersebut bisa dibaca dari, misalnya, eksistensi adat yang mempertimbangkan tak sekadar soal ekonomi dalm konflik-konflik hukumnya, melainkan pula persoalan keyakinan (religio magis). Dalam situasi demikian, ada peluang adat akan tetap bertahan dan dipertahankan secara turun temurun karena terkadung nilai-nilai dan keyakinan yang tidak mudah tergantikan dengan logika hukum formal.[180]

Sekalipun demikian, tantangannya pun tidak mudah, karena eksistensiadat begitu kuat dari berbagai sisi, secara politik maupun hukum formal. Hal ini terkait dengan tantangan atas soal pengakuan

[179]Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang secara sumir mengatur mengenai lembaga adat ini adalah UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (1).Beberapa regulasi terkait lainnya adalah TAP MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pasal 58-61, UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua),* Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014, h. 128-129.

[180]Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar,* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, h. 27.

yang selama ini belum kunjung selesai. Perdebatan soal pengakuan atas eksistensi peradilan adat setidaknya berada di tiga level, yakni:

1. Pengakuan secara implisit sebagai konsekuensi pengakuan terhadap masyarakat (hukum) adat. Pengakuan secara implisit ini merupakan bentuk yang paling umum ketika Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pula mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini pula terlihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat. Pengakuan konstitusional dan legal atas eksistensi masyarakat hukum adat ditafsir pula sebagai otomatis pengakuan terhadap piranti struktur dan hukum-hukum yang bekerja di dalam masyarakat hukum adat itu. Sekalipun demikian, dalam prakteknya, hak-hak masyarakat adat yang lahir atas dasar hukum adat kerapkali diabaikan negara, begitu juga eksistensi struktur peradilan adatnya.
2. Pengakuan secara eksplisit atas eksistensi peradilan adat Pengakuan secara eksplisit ini terlihat dari begitu banyaknya saat ini pengakuan terbuka melalui produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) atau perundangan lainnya, yang secara khusus mengakui, menetapkan dan mengatur keberadaan peradilan adat. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
3. Pengakuan atas putusan adat. Pengakuan yang tidak menempatkan posisinya subordinasi secara struktur, baik atas struktur pemerintahan maupun peradilan adat di bawah struktur kekuasaan negara formal, adalah cukup sebatas pengakuan atas putusan peradilan adat. Dalam praktek, belum ada dan terfikirkan untuk menyegerakan proses formalisasi yang demikian, namun pengalaman di peradilan menunjukkan bahwa sudah banyak putusan peradilan formal mengadopsi hukum adat dalam menentukan atau menyelesaikan sengketa. Model pencatatan atas putusan adat di peradilan umum menjadi langkah yang salah

satunya mengemuka untuk membaca relasi peradilan adat dengan peradilan umum. Terdapat fakta inkonsistensi, ketika terjadi pengakuan atas masyarakat adat, namun ternyata tidak diikuti oleh pengakuan atas peradilan dan putusan adatnya, sehingga hal ini melahirkan perdebatan sejauh mana konstitusionalisasi pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat/peradilan adat yang diatur dalam pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD 1945.[181]

Persoalan demikian kembali menguatkan argumentasi bahwa tiadanya atau penyangkalan pengakuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekaligus hak-hak konstitusional masyarakat adat. Rato menyatakan:

> ... pengakuan, pemberlakuan, dan pemberdayaan hukum adat sebagai hak tradisional dan identitas budaya masyarakat hukum adat adalah hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Negara dan Pemerintah telah melakukan wanprestasi, mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.[182]

Atas dasar inilah peluang untuk memperkuat perdamaian adat memiliki landasan kuat, sekaligus menjadikannya penyeimbang dalam sistem hukum Indonesia, terutama dengan mengedepankan bekerjanya perdamaian adat yang sesuai dengan prinsip kearifan lokal, keadilan sosial dan hak asasi manusia. Tantangannya pun tidak sedikit, karena faktanya peran perdamaian adat belum cukup diakui secara baik, sementara di sisi lain peran perdamaian adat juga ditemukan terbatas, seperti terbatasnya keterlibatan perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu akan sangat mungkin dirasakan tidak adil bila perdamaian adat tidak mengadopsi prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan tantangan dan bukan pekerjaan mudah untuk mengubah situasi masyarakat yang secara turun temurun telah

[181] *Ibid*., h. 28-29.
[182] *Ibid*., h. 29-30.

mempertahankan sistem hukum adat yang kerapkali ditemui bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (non-diskriminasi, kesetaraan, pemartabatan manusia, universalisme, dan lainnya). Sekalipun demikian, kajian ini menunjukkan betapa pentingnya mendorong mekanisme peradilan adat yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia.[183]

Penguatan perdamaian adat yang dinilai akan mengurangi beban negara, khususnya Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum. Pengembangan proses perdamaian adat harus dijalankan dengan penyeimbangan atas kasus-kasus, agar tetap sesuai dengan ketiga prinsip-prinsip dasar. Ada sejumlah pertanyaan untuk menyingkap peluang maupun tantangan dalam mendorong bekerjanya peradilan adat dalam mewujudkan akses keadilan sekaligus memperluas manfaat sosial dalam sistem hukum nasional. Setidaknya persyaratan minimal dalam pilihan hukum perdamaian adat yaitu *pertama*, mengedepankan upaya keadilan substantif, tidak terjebak ke mekanisme yang membatasi pada keadilan formal atau mekanistik. *Kedua,* penyelenggaraan proses hukum yang memungkinkan pilihan hukum haruslah mencerminkan prinsip keadilan yang berfokus pada kepentingan korban atau pihak yang dirugikan, bisa dari pihak masyarakat adat atau warga non-masyarakat adat.

Hukum adat dan institusinya, tak lepas dari kemajuan pengakuan konstitusi, khususnya Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945

> Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

[183]Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar,* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, h. 30-31.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan soal governance, atau ketata-pemerintahan serta relasi pengakuan negara terhadap komunitas.1 Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2), sebenarnya menarik, karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan "kerajaan" lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) lebih menempatkannya sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga konstruksi konstitusionalismenya lebih fokus pada politik hak asasi manusia.[184]

Menurut Herlambang P. Wiratraman dalam catatan riset Badan Pembinaan Hukum Nasional, ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.[185] *Pertama*, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa studi juga menunjukkan hal tersebut. Penyebabnya, antara lain:

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom

[184]Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, h. 491.
[185]*Ibid*., h. 497.

(kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerahdaerah yang masih "steril" atau belum tersentuh dengan keberlakukan sistem hukum formal.

3. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
4. Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.[186]

Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.[187]

Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa "setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun". Tentunya, beban tumpukan kasus demikian berkonsekuensi atas upaya akses keadilan bagi publik. Atas dasar itu, penting untuk mempertimbangkan keberlakuan peradilan di tingkat lokal yang memberi pemaknaan

[186]Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,* Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, h. 497-498.

[187]*Ibid.*, h. 498.

sosial lebih dan menguatkan kearifan-kearifan lokal, seperti sejumlah contoh yang dikutip dari kajian SAJI, yakni tradisi penyelesaian konflik di komunitas Dalihan Na Tolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), atau Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu).[188]

Perlu diakui penyelesaian melalui lembaga adat memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu kesewenang-wenangan dan kurangnya pengawasan. Walaupun otoritas sosial menjadi kekuatan inti atas peradilan non-negara, pelaksanaannya yang tidak dikontrol menjadi kelemahan utama. Kurangnya prosedur dan norma yang jelas dan tidak adanya akuntabilitas akan membuat pihak yang lemah dan terpinggirkan kurang dilayani, tanpa alternatif lain. Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata), pidana dan tata negara. Untuk penyelesaian melalui mekanisme arbitrase dan mediasi maka putusan lembaga adat bersifat final. Kemudian untuk kasus hukum privat (perdata) menjadi peradilan pertama sedangkan untuk hukum publik (pidana dan tata negara) menjadi peradilan pertama.[189]

Untuk memberi perhatian atas prinsip-prinsip mendasar terselenggaranya perdamaian adat, yang sama sekali tak boleh diabaikan dalam proses penyelenggaraannya. Prinsip tersebut terdiri dari tiga: prinsip kearifan lokal, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. *Pertama*, prinsip kearifan lokal. Prinsip ini melandaskan penyelenggaraannya atas dasar tradisi yang telah dipertahankan dan dapat diterima luas di tengah masyarakat adat itu, secara turun temurun. Kearifan lokal dikenali sebagai bagian kehidupan masyarakat yang sangat penting sebagai landasan interaksi sosial sekaligus penanda moralitas yang diakui sebagai keyakinan setempat. *Kedua*, prinsip keadilan sosial. Prinsip ini mengedepankan terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan sangat penting di tengah

[188]*Ibid*.

[189]Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021, h. 1222.

masyarakat keberlakuannya, atau suatu yang memiliki kebermaknaan sosial *(social significance)*. Keadilan sosial ini memandang sisi "adil" dari perspektif tak semata "hukum" dan "penegakan hukum"nya, melainkan pula jangkauan rasa keadilan bagi masyarakat luas, yang pertimbangannya mencerminkan cita-cita sosial. *Ketiga*, prinsip hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini meliputi cara pandang universalitas hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaraan, pemartabatan manusia, tidak memisahkan hak asasi yang satu dengan hak asasi lainnya (indivisibel dan interdependensi), serta menempatkan tanggung jawab negara dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Tentu, ukurannya menjadi tak semata hukum hak asasi manusia sebagai telah diundangkan dalam peraturan atau hukum negara, maupun hukum internasional, melainkan lebih mengedepankan pada falsafah moralitas hak.[190]

Konsepsi awal mengenai masyarakat hukum adat sesungguhnya telah terdiskusikan lampau dan mengkristal di saat pembahasan dalam sidang BPUPKI, 10- 17 Juli 1945. Dalam suatu sidang tersebut, Muh. Yamin mengemukakan bahwa ia mengusulkan Undang-Undang Dasar mengubah sifat pemerintahan bawahan memenuhi kemauan zaman baru. Sekalipun demikian, Yamin menegaskan, "…tetapi yang perlu ditegaskan di sini, yaitu bahwa desa-desa, negeri-negeri, marga-marga dan lainnya tetaplah menjadi kaki Pemerintahan Republik Indonesia."191

Ketika UUD 1945 diumumkan pada 23 November 1945, usaha pengakuan keberadaan daerah yang bersifat istimewa diakomodir dengan pengaturan dalam pasal 18. Dijelaskan di Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* (atau istilah

[190]Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,* Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, h. 499.

[191]Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995: 179- 180. Lihat juga Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar,* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, h. 10.

lain daerah-daerah swapraja) dan *volkgemeenschappen*. Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mengacu pada *volkgemenschappen,* bukan pada *rechtgemeenschappen,* sekalipun begitu terlihat bahwa fakta di lapangan ditemukan hukum adat, desa, nagari dan marga, serta persekutuan hukum lainnya. Karena bentuk pengakuan yang demikian *(volkgemenschappen),* sesungguhnya pula berkonsekuensi terhadap pengakuan atas eksistensi sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang selama ini dijadikan acuan dan dasar dalam menuntaskannya, yakni sistem lokal yang bisa berupa peradilan adat. Inilah, yang harus dipahami dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tak serta merta hadirnya konstitusi atau UUD 1945 telah mematikan adanya sistem lokal atau adat.[192]

Sejarah konstitusi pula mengarah pada pergeseran arah pemikiran dari pasal-pasal konstitusinya, terutama berbasis Kostitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat pula disimak dalam ketentuan yang mengatur dasar konstitusional pemberlakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua pasal tersebut menyatakan: "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan menyebut aturan undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan." Dengan pasal yang demikian, maka terjadi pergeseran, dari "daerah yang bersifat istimewa" menjadi "daerah istimewa". Ini artinya, lebih mengacu pada *zelfbesturende landschappen,* dan tidak mencakup volkgemeenschappen. Sekalipun demikian, konsep ini tak lama dipertahankan, karena sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain awal dari formasi Demokrasi Terpimpin

[192]Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar,* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, h. 10.

ala Soekarno, konstitusi dikembalikan pada UUD 1945. Ini artinya kembali pada konsep semula awal negara Indonesia berdiri.[193]

Secara konseptual, tak lagi berubah hingga terjadi amandemen kedua tahun 2000, yang mengubah rumusan pasal 18, khususnya tambahan pasal 18B ayat (2), yang substansinya, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selain itu, dalam amandemen kedua pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dirumuskan konsep hak asasi manusia yang menegaskan soal identitas budaya dan hak tradisional, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Bila dilihat dari rumusan kedua pasal tersebut, maka pengakuan negara meliputi kedua aspek pengakuan, baik terhadap persekutuan hukum maupun persekutuan masyarakatnya. Di dalam konsep itu, maka nampak terjadi percampuran konsep, yang menggabungkan antara konsep *rechtgemeenschappen* dan *volkgemeenschappen*. Selain itu, satu hal yang menarik bila ditempatkan dalam konteks politik amandemen kedua, pembahasan kedua pasal itu lebih memperlihatkan dimensi pengakuan dan penghormatannya dari sudut pandang hak asasi manusia.[194]

Itu sebab, semangat yang harus dilihat dari konteks ini adalah semangat perlindungan hak asasi manusia atas posisi dan eksistensi masyarakat adat, dan ini merupakan dimensi konstitusionalisme yang harus dipahami penyelenggara negara tatkala menempatkan posisi hukum dan peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Untuk memudahkan perspektif ini, simak tabulasi berikut:

[193]*Ibid.*, h. 10-11.
[194]*Ibid.*, h. 11-12.

Pasal Konstitusi	Substansi Pasal	Dimensi Konstitusionalisme	Kewajiban Negara
18B ayat (2)	Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan bersyarat atas pengakuan dan penghormatan: a. Sepanjang masih hidup b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat c. Prinsip NKRI d. Diatur dalam undang-undang	Ketatapemerintahan dan hak-hak yang lahir dalam ketatapemerintahan masyarakat hukum adat. Hubungan negara dan kesatuan masyarakat hukum adat melalui ketentuan bersyarat	Pengakuan dan penghormatan negara
28I ayat (3)	Penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Ketentuan bersyarat selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Hak asasi manusia terkait identitas kewargaan budaya dan hak-haknya	Penghormatan

Berbasis pada kedua pasal dalam UUD 1945, konstitusionalitas atas masyarakat adat beserta hak-hak dan hukumnya telah diformulasikan. Sekalipun demikian, teks konstitusi belum genap untuk menyatakan adanya perlindungan hak-hak masyarakat adat,

karena gagasan dan semangat atas upaya pemberlakuan pasal dalam UUD 1945 amatlah bergantung dari konteks sosial politik yang mempengaruhinya, termasuk situasi-situasi khusus yang terjadi di lapangan. Dalam hal inilah, akses keadilan dan prinsip hak asasi manusia menjadi hal yang penting dilihat secara lebih dekat terhadap hukum lokal atau adat dipraktikkan dalam kenyataannya, baik menyangkut relasi adat dalam sistem hukum nasional, maupun sejauh mana cerminan adat atas akses keadilan dan prinsip hak asasi manusia.[195]

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[196] Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri, tidak hanya di Kalimantan Selatan dan Papua tetapi juga seluruh masyarakat adat di Indonesia.

[195]*Ibid.*, h. 13.

[196]Moh. Mahfud. MD, *Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi*, Seminar Awig-Awig II, Bali, 30 September 2010, h. 4.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya hukum perdamaian adat di Kalimantan Selatan yaitu dengan adat *badamai* sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat banjar yang masih fungsional di Kalimantan Selatan adat *badamai* merefleksikan pengaruh ajaran Islam yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835. Sedangkan *barapen* di Papua juga sebagai nilai dan bentuk tradisi dalam ritual melengkapi prosesi perdamaian adat di tanah Papua dengan aktivitas bakar batu secara gotong royong dan makan bersama menjadikan para pihak yang bertikai berbaur menjadi satu sebagai rasa persaudaraan. Maka tidak ada lagi permusuhan dan pertikaian tapi menjadi bersaudara *(katong basudara)* yang masih dilakukan sampai saat ini.
2. Bentuk perdamaian adat dalam adat *badamai* di Kalimantan Selatan dan *barapen* di Papua yaitu dengan mediasi yang mengedepankan aspek moral dengan menempuh jalan musyawarah untuk tujuan memberikan keadilan yang berimbang *(win-win solution)* tidak mencari pihak yang mana yang salah atau yang benar. Mediasi dalam perdamaian adat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang merupakan refleksi dari budaya hukum yang masih dipercaya oleh masyarakat dengan melibatkan tokoh sentral yang berpengaruh baik *tetuha kampung* pada masyarakat banjar Kalimantan Selatan, maupun kepala suku atau kepala adat dalam masyarakat adat Papua.

3. Mekanisme perdamaian adat dalam adat *badamai* di Kalimantan Selatan dan *barapen* di Papua dilakukan dengan adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat *badamai* maupun dalam barapen. Adanya solidaritas mekanis yang dilakukan oleh masyarakat dalam perdamaian adat merupakan refleksi dari keadilan yang pluralistik oleh peran tokoh baik peran *tetuha kampung* pada adat *badamai* di Kalimantan Selatan, maupun peran kepala suku atau kepala adat pada pedamaian adat dengan barapen di Papua.
4. Perbedaan budaya hukum perdamaian adat dalam adat *badamai* di Kalimantan Selatan dan *barapen* di Papua terlihat dari proses mekanis seperti dalam adat *badamai* dilakukan perdamaian dengan tidak melihat kepada benar dan salah tetapi dorongan moral yang secara suka rela mengakhiri suatu sengketa dengan *baangkat dingsanak* atau para pihak menjadi kerabat/keluarga angkat. Sedangkan dalam *barapen* atau bakar batu, perdamaian adat Papua mengedepankan ritual kebersamaan yang dilakukan 2-3 hari dengan gotong royong dan makan bersama dalam rangka meleburkan suasana para pihak yang bersengketa menjadi satu ikatan kebersamaan dan kembali secara berdampingan dapat berbaur hidup rukun dan damai. Sedangkan persamaan budaya hukumnya yaitu adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat *badamai* maupun dalam *barapen* yang secara konstitusional mendapat pengakuan dan penghormatan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

B. Saran

1. Hendaknya nilai-nilai perdamaian adat dijadikan sebagai sumber hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Terbukanya kesempatan dalam memperbaharui sistem peradilan di Indonesia yang dapat dilakukan dengan

perdamaian adat secara non litigasi dengan bermartabat dan bermanfaat.

3. Perlunya pelestarian kelembagaan adat sebagai lembaga perdamaian terutama dalam rangka penghormatan dan pengakuan identitas bangsa yang sudah nyata adanya sebagai kritalisasi dari Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Abu Muslim, *The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land*, Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, Vol. 8, No. 1 (2019).

Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia,* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.

Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang,* Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang,* Jurnal Al-Banjari Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar,* Banjarmasin: Antasari Press, 2009.

Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional,* Disertasi Pascasarajana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2007.

Alexander, *Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 9, September 2021.

Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan,* Banjarmasin: Fadjar, 1953.

Andreas Jefri Deda, dan Suriel Semuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah*

Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023*.

Bambang Suwondo, dkk, *Sejarah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif,* ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 1, 2020.

Dian Novida Rahmia, Suciatib, dan Anindya Bidasari, *Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021.

Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat),* Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Enos H. Rumansara, *Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua*, Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol.1, No.1. Februari 2015.

Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia,* Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,* Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila,* Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14. No. 2, Desember 2018.

Inosentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua),* Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.

John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Junaedi, *The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia,* Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019.

Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar,* Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020.

Khairul Ihsan, *Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar,* Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, November 2020.

Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984.

Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

M. Idar Saleh, *Pangeran Antasari,* Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta: CV. Manggal Bhakti, 1993.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1996.

Mahir Amin, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam",* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.

Mariatul Kiptiah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Iim Siti Masyitoh, *The Implementing of Adat Badamai Value in Strengthening National Commitment in Banjarmasin People*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251, Annual Civic Education Conference (ACEC 2018).

Meylan M. Maramis, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XXI, No. 4, April-juni 2013.

Moh. Mahfud. MD, *Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi*, Seminar Awig-Awig II, Bali, 30 September 2010.

Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

Mujiburrahman, *Glukalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia*, Pati: Maghza Pustaka, 2021.

Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (2016).

Nahdhah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, h. 123-124.

Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, (2016).

Nurchalish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nusen Wenda, dkk, *Peran Kepala Suku Dani dalam Menyelesaikan Konflik di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua*, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No.1, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Ratno Lukito, *Pergulatan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: INIS, 1998.

Riana Kesuma Ayu, *Karakteristik Kedudukan Hukum Ahli Waris Khuntsa Berdasarkan Adat Badamai Masyarakat Banjar*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015.

[1]Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995

Roby Darisandi, *Upacara Bakar Batu*, sumber https://budaya-indonesia.org/Upacara-Bakar-Batu, diakses pada 20 Agustus 2021.

Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.

sumber http://berita.upi.edu/tradisi-bakar-batu-baripen, diakses 4 Juli 2021.

sumber https://www.gotravelaindonesia.com/pesta-bakar-batu-papua, diakses pada 20 September 2021.

sumber https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/tradisi-bakar-batu-bentuk-toleransi-masyarakat-papua, diakses pada 2 Mei 2021.

Susanto T. Handoko, *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Mengembangkan Perdamaian di Papua,* MASA: Journal of History Vol. 1, No. 2, Desember 2019.

Syafruddin Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 2, No.2, 2015.

Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar,* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

W. J. Kamba, *Comparative Law*, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 23, 1974.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua,* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008.

Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia,* Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) 2016.

Yulianus Payzon Aituru, *Penyelesaian Konflik Antar Suku dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah,* Jurnal Legal Pluralism, Vol. 9, No. 2, Juli 2019.

BIODATA PENULIS

Dr. IBNU ELMI AHMAD SLAMAT PELU, S.H., M.H. Lahir pada tanggal 9 Januari 1975 di Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau merupakan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan menjadi salah satu Tokoh dan Pengamat Hukum dan Kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu beliau juga pernah mengajar pada Universitas Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Pernah menjadi Rektor IAIN Palangka Raya pada tahun 2015-2019, Ketua STAIN Palangka Raya 2012-2015, Sekretaris Forum Rektor/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia, Kepala Pusat Kajian dan Bantuan Hukum STAIN Palangka Raya 2004-2012, selain itu sering diminta menjadi Panelis Debat Pemilu Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota, serta menjadi Timsel Komisi Pemilihan Umum. Pendidikan beliau yaitu Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Beberapa yang telah ditulis penulis diantaranya:

Jurnal

Marital property within the marriage law a debate on legal position and actual applications. Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, 59 (2). pp. 287-316. ISSN 0126-012X (2021)

Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia. International Journal of Entrepreneurship, 25 (2). ISSN 1099-9264 (print); 1939-4675 (2021)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14 (2). pp. 307-316. ISSN 1978-6670 (2021)

Developing sharia tourism in fostering regional economic growth (study on sharia tourism at west nusa tenggara). Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage, 9 (1). pp. 115-142. (2020)

The conferment of customary dayak title in central kalimantan: authority and legal implications. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 23 (5). pp. 1-9. (2020)

Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam. El-Mashlahah Journal, 9 (2). pp. 167-181. ISSN 2089-1970 (2019)

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat kalimantan tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (2). pp. 203-216. ISSN p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 (2019)

Urgensi itsbat nikah bagi masyarakat muslim di kota Palangka Raya. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4 (2). pp. 519-542. ISSN p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386 (2019)

Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. Jurnal Studi Agama dan masyarakat. pp. 119-126. ISSN 1829-8257 (2018)

Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayan bank syariah di indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18 (1). pp. 168-182. ISSN 1693-8437 (2018)

Epistemologi Penemuan Hukum Nahdhatul Ulama. Al-Qardh, 1 (4). pp. 36-49. ISSN 2354-6034 (2016)

Rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di indonesia. el-Maslahah, 2 (2). pp. 83-94. ISSN 2089-1970 (2012)

Politik hukum ekonomi syari'ah (dari gagasan menuju tatanan legislasi hukum nasional). Himmah, IX (25). pp. 80-96. ISSN 1412-4742 (2008)

Kajian terhadap karakteristik keadilan hukum acara peradilan agama. Himmah. (2003)

Konferensi

Aktualisasi peran fatwa majelis ulama indonesia dalam mengawal terwujudnya new normal, Annual Conference on Fatwa Studies 5, Majelis Ulama Indonesia. (2021)

Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis Dan Formulasi Teori Hukum, Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. (2021)

Fatwa majelis ulama indonesia sebagai solusi permasalahan umat islam di indonesia, 4th Annual Conference on Fatwa Studies, Majelis Ulama Indonesia. (2021)

The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia. In: The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia, 21st Sep 2019, Sidoarjo. (2019)

The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism. In: Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities, April 24-24, 2018, Malang. (2018)

The Internalization Moral Values Mahasantri of IAIN Palangka Raya: Approach Ethical Behavior and Religious. In: Proceedings International Seminar "Religion and Religious Education In Postmodern Era, 2018. (2018)

Penelitian

Perdamaian adat (perbandingan budaya hukum: adat badamai di kalimantan selatan dan barapen di papua), on process. IAIN Palangka Raya. Palangka Raya. (2021)

Gagasan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun hukum keluarga di Aceh (respon lembaga agama dan masyarakat di Indonesia). Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. (2020)

Pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal Nusa Tenggara Barat). Project Report. IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. (2019)

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat kalimantan tengah (studi pada kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya). Working Paper. LP2M IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. (Unpublished) (2018)

Buku

Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, ISBN 978-623-90163-3-3 (2021)

Hukum Perkawinan (Politik Hukum - Legislasi Rancangan Qanun Aceh. K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-623-316-027-8 (2021)

Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-451-719-9 (2020)

Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia). K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-451-452-5 (2019)

Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilam Agama Islam. Setara Press, Malang. ISBN 978-602-1642-12-2 (2015)

Label Halal: antara spiritualitas bisnis dan komoditas Agama, Madani, Malang. ISBN 978-602-95802-0-4 (2009)

Gagasan, tatanan dan penerapan ekonomi syariah dalam perspektif politik hukum. Setara Press, Malang. ISBN 978-979-17612-1-5 (2008)

Reaktualisasi cita hukum dalam pembangunan hukum, In-Trans, Malang. ISBN 978-979-35801-7-3 (2007)

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Sedangkan menyelesaikan Pendidikan Doktoral Program Studi Ilmu Syariah (Hukum Islam) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (Akreditasi A Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2021. Pendidikan Auditor Hukum Indonesia Angkatan 90 Jimly School of Law and Government kerja sama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia 2020. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga mengajar pada Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

Beberapa yang telah ditulis penulis diantaranya:

Jurnal

Nalar Fidyah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah), Jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI: https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2668 (2021)

Fatwa Majelis Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia" Jurnal al-Manāhij Vol. 14 No. 2 Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927 (2020)

Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis, Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2 Desember 2020 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454 (2020)

Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 20 No 1, 2020 https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077 (2020)

Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 07, Nomor 01, DOI 10.21274/an.2020.7.1.1-21 April (2020)

Cita Hukum Dan Sistem Nilai Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, El-Mashlahah Journal ISSN: 2089-1970 Vol. 9, No. 2, 2019 ESSN: 2622-8645 DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1693 (2019)

Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia, Jurnal Al-Qardh ISSN: 2354 – 6034 (Print) ESSN: 2599 – 0187 (Online) DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442 (2019)

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 203-216 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027 (2019)

Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, Jurnl Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4, No. 2, September 2019, p-ISSN 2502-9541, e-ISSN 2685-9386 (2019)

Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI:10.23971/tf.v2i1.882 (2018)

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1179 (2018)

Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom bahadat dan Etika Bisnis Syariah, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI : 10.23971/jaq.v3i2.1177 (2018)

Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928 (2018)

Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia, Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017)

Menggali Etika Pengacara dalam Alquran, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015) 8. Menggali Etika Advokat dalam Alquran, Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013)

Konferensi

Aktualisasi Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Mengawal Terwujudnya New Normal, Annual Conference on Fatwa Studies V Majelis Ulama Indonesia "Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial" (2021)

Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan Teoritis dan Formulasi Teori Hukum, Webinar Nasional "Tantangan dalam

Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia" Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (2021)

Moderasi Beragama dalam Falsafah Huma Betang Kalimantan Tengah, Seminar Nasional "Indonesia Rumah Moderasi" Pascasarjana Institut Agama Kristen Palangka Raya (2021)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, Presenter International Annual Conference on Fatwa MUI 2019 di Depok Jawa Barat (2019)

Reinterpretation of Bank Interest in Building a Fiqh of Tolerance in Banking and Finance, Presenter Internasional pada the 2nd Biennale International Conference "Seeking the Middle Path (Al Wasathiyya): Articulations of Moderate Islam" at Radboud Univesity, Nijemegen and at the Indonesian Embassy, Den Haag Netherlands (2019)

The Interconnection Between Law, Moral, and Religious in Our Nation and State, Internasional Conference "Religious and Religious Education in Postmodern Era" by IAHN Tampung Penyang Palangka Raya in Aquarius Hotel Palangka Raya (2018)

The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila: Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018)

Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)

Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum, Proceeding International Islamic Research Forum ISBN: 978-602-61758-7-8 (2017)

Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum, Sriwijaya Law Conference

(SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017)

Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance, International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat (2017)

Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia, International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat. (2017)

A New Vision of Shariah Enterprise Management, The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017)

Penelitian

Perdamaian Adat (Perbandingan Budaya Hukum: Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2021

Pertimbangan Bank Syariah dalam Perekrutan Karyawan di Kota Palangka Raya, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2021)

Penanganan Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2020)

Gagasan Pengaturan Poligami dalam Rancangan Qanun di Aceh (Respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2020

Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2019

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2018

Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2015

Buku

Filantropi Islam (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-093-3 (2021)

Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislasi Rancangan Qanun Aceh), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-027-8 (2021)

Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-587-4 (2020)

Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia, K- Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-565-2 (2019)

Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia) K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-452-5 (2019)

Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-388-7 (2019)

Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-237-8 (2018)

Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]; 103), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-246-0 (2018)

Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat), Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978- 602-6791-01-6 (2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Perdamaian adat, baik adat badamai dan barapen merupakan suatu kajian budaya hukum (legal culture) yang mengakar kuat pada kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dan Papua. Budaya hukum tersebut tentunya menjadi bagian dari hukum yang berlaku dalam hukum Indonesia yang menjadi budaya hukum mengedepankan perdamaian secara kekeluargaan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Budaya hukum perdamaian adat, baik adat badamai dan barapen merupakan kajian perbandingan hukum yang relevan diteliti. Tentunya budaya hukum perdamaian adat pada masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Papua memiliki perbedaan namun juga tentunya memiliki persamaan yang dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Buku ini merupakan hasil penelitian yuridis-empiris yang menggabungkan data atau unsur empiris dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku kemudian dipadukan dengan unsur norma hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan, budaya, perundang-undangan, dan konseptual. Analisis data dan bahan hukum dengan cara memadukan data, bahan hukum, dan sumber hukum yang ada secara kualitatif dengan mengelaborasi teori dan pendekatan untuk memperoleh gambaran mengenai isu hukum.

Budaya hukum perdamaian adat di Kalimantan Selatan yaitu dengan adat badamai sebagai sebuah nilai dan bentuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat banjar yang masih fungsional dan merefleksikan pengaruh ajaran Islam yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835. Sedangkan barapen di Papua juga sebagai nilai dan bentuk tradisi dalam ritual melengkapi prosesi perdamaian adat dengan aktivitas bakar batu secara gotong royong dan makan bersama menjadikan para pihak yang bertikai berbaur menjadi satu sebagai rasa persaudaraan tidak ada lagi permusuhan dan pertikaian tapi menjadi bersaudara (katong basudara) yang masih dilakukan sampai saat ini. Bentuk perdamaian adat dalam adat badamai dan barapen yaitu dengan mediasi dengan melibatkan tokoh sentral yang berpengaruh baik tetuha kampung, maupun kepala suku atau kepala adat. Mekanisme perdamaian adat dalam adat badamai dan barapen dilakukan dengan adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat badamai maupun dalam barapen. Perbedaan budaya hukum perdamaian adat dalam adat badamai dan barapen terlihat dari proses mekanis seperti dalam adat badamai dilakukan perdamaian dengan tidak melihat kepada benar dan salah tetapi dorongan moral yang secara suka rela mengakhiri suatu sengketa dengan baangkat dingsanak atau para pihak menjadi kerabat/keluarga angkat. Sedangkan dalam barapen atau bakar batu, perdamaian adat Papua mengedepankan ritual kebersamaan yang dilakukan 2-3 hari dengan gotong royong dan makan bersama dalam rangka meleburkan suasana para pihak yang bersengketa menjadi satu ikatan kebersamaan dan kembali secara berdampingan dapat berbaur hidup rukun dan damai. Sedangkan persamaan budaya hukumnya yaitu adanya ikatan kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai solidaritas baik dalam adat badamai maupun dalam barapen yang secara konstitusional mendapat pengakuan dan penghormatan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-316-713-0